

PERBAIKAN PERMOHONAN

PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS NORMA

Pasal 34 Ayat (1) dan Penjelasan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ASLI

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	211.../PUU-...xx...-.../20.25
Hari	:::Jumat.....
Tanggal	:::21-11-2025
Jam	:::09.23.....

Diajukan Oleh :
Fungsiawan
20 November 2025

Tanggal : Jakarta, 20 November 2025
Nomor : 1120A/JRMK/2025
Hal : Perbaikan Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Norma Pasal 34 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia


Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

Telp : 021-23529000 | Email : office@mkri.id

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Fungsiawan**
NIK : 3171001006880006
Alamat : 
Pekerjaan : S
HP/Email : v

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon** Prinsipal ;

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan uji materiil Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dengan uraian sebagai berikut :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut **“UUD NRI 1945”**
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) selanjutnya disebut **“UU Kekuasaan Kehakiman”**
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut **“UU MK”**
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 selanjutnya disebut **“PMK 7 2025”**
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan selanjutnya disebut "**UU PPP**"

- Pejabat Pajak atau Petugas Pajak selanjutnya disebut "**Fiskus**"
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) selanjutnya disebut "**UU KUP**"
- Kantor Pelayanan Pajak selanjutnya disebut "**KPP**"
- Direktorat Jenderal Pajak selanjutnya disebut "**DJP**"
- Kementerian Keuangan selanjutnya disebut "**Kemenkeu**"
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selanjutnya disebut "**PPID**"
- Surat ketetapan pajak kurang bayar selanjutnya disebut "**SKPKB**"

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU KUP, sepanjang frasa "*Setiap pejabat*", frasa "*pihak lain*", dan frasa "*segala sesuatu*", serta penjelasan Pasal 34 ayat (1) UU KUP sepanjang frasa "*Setiap pejabat, baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan*", Ketentuan a quo selengkapnya berbunyi :

Pasal 34 ayat (1) UU KUP

*(1) **Setiap pejabat** dilarang memberitahukan kepada **pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.***

Penjelasan Pasal 34 ayat (1) UU KUP

Ayat (1)

Setiap pejabat, baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak yang menyangkut masalah perpajakan, antara lain:

- Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan lain-lain yang dilaporkan oleh Wajib Pajak;*
- data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan;*
- dokumen dan/atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia;*
- dokumen dan/atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan.*

terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F UUD NRI 1945 yang selengkapnya berbunyi :

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945

"Negara Indonesia adalah negara hukum"

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Pasal 28F UUD NRI 1945

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Pengujian ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU KUP dilakukan untuk menguji tafsir/pemaknaan konstitusional dan menilai konstitusionalitas mengenai perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam proses melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak dirinya sendiri.

I. Bab I : Kewenangan Mahkamah (Pasal 10 ayat (3) huruf a PMK 7 2025)

- a. Bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan
“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”;
- b. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”;
- c. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”;
- d. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
- f. Bahwa Pasal 8 ayat (1) UU PPP menyatakan
“Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan pemeriksa Keuangan, Komisi yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Gubernur, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”;

- g. Bahwa Pasal 8 ayat (2) UU PPP menyatakan
“*Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan*”;
- h. Bahwa Pasal 9 ayat (1) UU PPP menyatakan
“*Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi*”;
- i. Bahwa Permohonan A Quo Bukan Mengenai Tindakan faktual atau tindakan Administratif pejabat pemerintah, Melainkan mengenai Konstitusionalitas Makna (tafsir) atas Norma pasal,ayat atau frasa di dalam Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945;
- j. Bahwa Pemohon tidak sedang mempersoalkan tindakan Fiskus secara individual pribadi maupun lembaga, melainkan menyoal konstitusionalitas makna (tafsir) atas norma hukum dalam Pasal 34 ayat (1) UU KUP yang tidak jelas batasannya sehingga menimbulkan ketidakjelasan norma hukum (*vague norm*) yang kemudian membuka ruang pemaknaan(tafsir) berlebihan (*overbroad interpretation*) yang berdampak langsung maupun dampak potensial terhadap hak konstitusional Pemohon;
- k. Bahwa Mahkamah Konstitusi Telah Konsisten Mengakui Kewenangan untuk Menguji Norma yang Kabur (*Vague Norm*) dan multitafsir, meskipun pelanggaran konkret timbul dari penerapan administratif. Beberapa yurisprudensi penting antara lain:
1. Putusan MK No. 3/PUU-VII/2009
Menguji frasa “*perbuatan tidak menyenangkan*” dalam KUHP.
MK menyatakan bahwa norma yang tidak jelas batasannya melanggar asas kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) dan membuka peluang penyalahgunaan wewenang.
 2. Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008
Menguji ketentuan “*pencemaran nama baik*” dalam UU ITE.
MK menegaskan bahwa norma yang multitafsir dapat menimbulkan pelanggaran hak konstitusional atas kebebasan berekspresi.
 3. Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018
Menguji frasa “*dapat meresahkan masyarakat*” dalam UU Perkebunan.
MK menilai norma tersebut terlalu kabur dan tidak memiliki kriteria objektif, sehingga dapat digunakan sewenang-wenang oleh aparat.
 4. Putusan MK No. 24/PUU-XV/2017
Menguji Pasal 40 ayat (2) UU Keterbukaan Informasi Publik.
MK menegaskan bahwa pengecualian terhadap hak memperoleh informasi hanya sah apabila ditetapkan secara eksplisit oleh undang-undang, bukan melalui tafsir administratif.
 5. Dari yurisprudensi tersebut, MK secara konsisten menyatakan bahwa norma yang membuka peluang tafsir diskriminatif dan pelanggaran hak konstitusional termasuk dalam ranah kewenangan MK untuk diuji secara materiil.;

1. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang secara absolut untuk memeriksa mengadili dan memutus permohonan a quo.

II. **Bab II : Kedudukan Hukum Pemohon** (Pasal 10 ayat (3) huruf b PMK 7 2025)

- a. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK *Juncto* Pasal 4 ayat (1) PMK 7 2025 menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewajiban konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 1. Perseorangan warga negara Indonesia;
 2. Kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat;
 3. Badan hukum publik atau privat; atau
 4. Lembaga negara;
- b. Selanjutnya dalam Penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) UU MK disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah "*hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
- c. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan No. 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan "kerugian konstitusional" dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu:
 1. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 3. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 4. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
- d. Bahwa Pemohon adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang bekerja sebagai "Kuasa Wajib Pajak" dalam proses-proses administrasi pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam kapasitas tersebut, Pemohon secara sah dapat mendampingi dan/atau mewakili Wajib Pajak berdasarkan surat kuasa khusus, untuk menghadiri pertemuan/rapat resmi, memberikan keterangan, merekam audio visual termasuk menyebarkan informasi wajib pajak secara terbuka untuk umum, serta melakukan tindakan pembelaan hak wajib pajak lainnya sesuai tugas tugas di dalam surat kuasa. Dalam kapasitas ini Pemohon mengalami kerugian langsung atas hak konstitusionalnya. Berikut dua surat kuasa khusus yang menjadi dasar kasus konkret pemohon dalam kapasitas sebagai "Kuasa Wajib Pajak", terdapat dua surat kuasa khusus sebagai landasan peristiwa konkret yang akan dijelaskan lebih lanjut :
 1. Surat Kuasa Khusus nomor 019 Tanggal 10 Oktober 2023 (Bukti P 03)

SURAT KUASA KHUSUS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
Nomor : 019 tanggal 10 Oktober 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Velly Anatasia
Alamat : JL. GN. Sahari XI/70A RT008/003, Kel. GN.Sahari Utara, Kec. Sawah Besar,
Jakarta pusat
Jabatan : Orang Pribadi
Nama Wajib Pajak : Velly Anatasia
Alamat : JL. GN. Sahari XI/70A RT008/003, Kel. GN.Sahari Utara, Kec. Sawah Besar,
Jakarta pusat
Status :

<input checked="" type="checkbox"/>	Pusat
<input type="checkbox"/>	Cabang :

NPWP : 07.649.554.8-032.000

Dengan ini memberikan kuasa khusus kepada:

Nama Lengkap : Fungsiwan
Alamat : Apt Mdt Palace B 23 C K, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat
NPWP : 09.058.276.8-027.000
No. Izin Praktik : -

Untuk melakukan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan berupa **Penyelesaian Pemeriksaan dengan Nomor PRIN-326/RIKSIS/KPP.0503/2023**, berkenaan dengan jenis **Pajak Penghasilan Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak 12-2018**. Bersama ini kami lampirkan.

Saya memberikan kewenangan kepada Kuasa WP, untuk meliput secara elektronik live instagram ataupun media audio visual lainnya, seluruh proses Pemeriksaan ini sampai dengan selesai, termasuk untuk Pembahasan Akhir SPHP, Penandatanganan BA, Pembahasan Risalah, Ikhtisar serta Penerimaan SKP dan STP.

Pejabat Pajak Tidak dapat dipersalahkan melanggar kerahasiaan data Wajib Pajak ataupun kode etik atau peraturan apapun, karena Keterbukaan untuk Umum adalah keinginan dari Saya selaku Wajib Pajak itu sendiri.

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan, dapat menempuh jalur hukum sesuai peraturan yang berlaku, tetapi Proses Pemeriksaan ini tidak boleh dihentikan sepihak, Tetap Harus Dilaksanakan sesuai perintah Undang-undang.

Demikian surat kuasa khusus ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penerima Kuasa,

Fungsiawan

Pemberi Kuasa,

Velly Anatasia

2. Surat Kuasa Khusus Nomor 0521A/KUA Tanggal 21 Mei 2024 (Bukti P 06);

P 06 - surat kuasa utk pemeriksaan kpp cengkareng

SURAT KUASA KHUSUS
NOMOR : 0521A/KUA Tanggal 21 Mei 2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rudy
NPWP15 / NIK : 58.519.260.2-041.000 / 3172011603810005
Alamat : Perum. Casa Jardin Blok F 3 No. 7 RT 006/RW 009, Kel. Kedaung Kali Angke, Kec. Cengkareng, Kota Jakarta Barat 11710
Nama WP : Rudy
NPWP WP : 58.519.260.2-041.000

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBERI KUASA**

Dengan ini memberikan kuasa khusus kepada :


Nama : Fungsiawan
NPWP 15 / 16 : 090582768027000 / 3171031306880006
Alamat : Apartemen Mediterania Palace Residence Unit C/08E/K, Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat 10630
HP / Email : 082149885829 / halo@pajaksmart.com

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA**

Untuk dan atas nama **PEMBERI KUASA** bertindak sepenuhnya membela, memberikan jasa/bantuan hukum, mendampingi dan atau mewakili **PEMBERI KUASA** berkaitan dengan: **Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Nomor : PRIN-260/RIKSIS/KPP.0506/2024 tanggal 2 Mei 2024 Hal Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan**

Sehubungan dengan maksud tersebut diatas, **PENERIMA KUASA** dapat melakukan tindakan dan upaya sesuai dengan hak-hak hukum **PEMBERI KUASA** untuk mempertahankan diri dan membela kepentingan dari **PEMBERI KUASA**, termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengajukan surat-surat dan permohonan-permohonan, mengajukan surat pembelaan dan jawaban, menandatangani surat-surat, mengajukan bukti surat, mengajukan kehadiran saksi-saksi dan ahli, meminta salinan keputusan, memberikan keterangan di media cetak, meliput dan menyiarkan informasi data wajib pajak secara elektronik transparan dan terbuka untuk umum, termasuk melakukan segala tindakan dan upaya lain yang dianggap penting dan berguna oleh **PENERIMA KUASA** untuk menyelesaikan masalah dimaksud dengan cara yang diperkenankan secara hukum.

Pemberi Kuasa,



Rudy

Penerima Kuasa,

Fungsiawan

- e. Bahwa Pemohon juga adalah sebagai Perseorangan Warga Negara Indonesia pembayar pajak, sebagai wajib pajak yang membayar pajak, terikat oleh hukum positif yang sama. NPWP 15 Pemohon Nomor 09.058.276.8-027.000 dan NPWP 16 Pemohon Nomor 3171 0313 0688 0006. Dalam kapasitas ini Pemohon mengalami potensi kerugian atas hak konstitusionalnya. Berikut foto NPWP dan bukti pembayaran pajak Pemohon: (Bukti P 18 dan Bukti P 19);



BANK CENTRAL ASIA, TBK. BUKTI PENERIMAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN
PENERIMAAN PAJAK

DATA PEMBAYARAN			
TANGGAL & JAM BAYAR	: 11/03/2025 13:33:00	NTB	: 000089032469
TANGGAL BUKU	: 11/03/2025	NTPN	: F14C02M3J0ETK20R
KODE CABANG BANK	: 0206	STAN	: 032553

DATA SETORAN			
KODE BILLING	: 029807870380059		
NPWP	: 090582768027000		
NAMA WAJIB PAJAK	: FUNGSIAWAN		
ALAMAT	: 3171031306880006000000-APARTEMEN MDT PALACE - KOTA		
JUMLAH DETIL	: 1		
JUMLAH SETORAN	: 50.000,00	MATA UANG	: IDR
TERBILANG	: LIMA PULUH RIBU		


This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan
Tanggal dan Waktu Cetak BPN : 11-03-2025 13:33:02

Catatan:
Biaya Termasuk PPN (Bila ada)
PT. BANK CENTRAL ASIA TBK.
MENARA BCA - JAKARTA PUSAT
NPWP : 0013084496091000

- f. Bahwa Pemohon sebagai Kuasa Wajib Pajak maupun sebagai Wajib Pajak perorangan sendiri pembayar pajak (*tax payer*) memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945. Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 hak konstitusional itu adalah hak untuk memperoleh Kepastian Hukum yang adil atau dikenal dengan asas Kepastian Hukum. Prinsip kepastian hukum sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum;

- g. Bahwa Pemohon sebagai Kuasa Wajib Pajak maupun sebagai Wajib Pajak Perorangan sendiri pembayar pajak (*tax payer*) menyatakan kepentingan konstitusionalnya telah dilanggar oleh ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU KUP, karena norma yang kabur menyebabkan pemaknaan/tafsir berlebihan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, syarat kedudukan hukum pemohon telah terpenuhi. Hal ini sesuai dengan adagium “*no taxation without participation*” dan sebaliknya “*no participation without tax*” (vide Putusan MK Nomor 003/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara);
- h. Peristiwa Konkret ke 1 : Tanggal 9 Oktober 2023 : Menghadiri panggilan Pemeriksaan KPP Jakarta Tamansari terhadap Wajib Pajak Velly Anatasia.
1. Bahwa telah terjadi dua buah pemeriksaan kepada wajib pajak atas nama Velly Anatasia (selanjutnya disebut “Ibu Velly”) yaitu :
 - a) Berdasarkan surat perintah pemeriksaan nomor PRIN-326/RIKSIS/KPP.0503/2023 tanggal 3 Oktober 2023 disertai surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Nomor PANG-20/RIKSIS/KPP.0503/2023 tanggal 3 Oktober 2023. (Bukti P 20); dan
 - b) Berdasarkan surat perintah pemeriksaan nomor PRIN-327/RIKSIS/KPP.0503/2023 tanggal 3 Oktober 2023 disertai surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Nomor PANG-21/RIKSIS/KPP.0503/2023 tanggal 3 Oktober 2023. (Bukti P 21);
 2. Bahwa Ibu Velly memberikan kuasa kepada Fungsiawan (Pemohon a quo) untuk mewakilinya melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan tersebut yaitu :
 - a) Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Orang Pribadi Nomor 017 tanggal 04 Oktober 2023 (Bukti P 22); dan
 - b) Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Orang Pribadi Nomor 018 tanggal 04 Oktober 2023 (Bukti P 23);
 3. Bahwa Ibu Velly dan Kuasa Wajib Pajak Fungsiawan merasa ada yang janggal dengan pemeriksaan pajak ini diantaranya :
 - a) Bahwa sebelum pemeriksaan ini dimulai, sudah ada surat SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas data dan atau keterangan) kepada Ibu Velly nomor S-657/P2DK/KPP.0503/2023 tanggal 13 September 2023 (Bukti P 24). Kemudian Ibu Velly memberikan kuasa kepada Fungsiawan melalui surat kuasa khusus nomor 016 tanggal 25 September 2023 (Bukti P 25). Wajib Pajak dan/atau kuasanya merasa tidak nyaman apabila harus bertemu langsung dengan petugas pajak di kantor pajak, dikarenakan banyak kabar terjadinya intimidasi, ancaman, pemerasan terselubung atau dugaan korupsi uang suap di kantor pajak, maka kuasa wajib pajak berkomunikasi via chatting whatsapp dengan AR (Account representative - petugas pajak) Ibu Indiasih untuk meminta jalur komunikasi yang lain (tidak bertemu langsung di KPP). Pada chatting WA tersebut terjadi banyak keanehan, kejanggalan, petugas pajak tidak berorientasi melayani rakyat, perdebatan, intinya petugas pajak memaksa atau mewajibkan wajib pajak untuk hadir ke kantor pajak, padahal pada surat SP2DK tersebut

tertulis bahwa wajib pajak dapat memilih 3 saluran komunikasi yaitu a. penjelasan tertulis b. tatap muka langsung atau c. tatap muka melalui audiovisual. berikut sepotong bukti chattingnya (lengkapnya di Bukti P 26);



- b) Bahwa hanya berselang beberapa hari sejak chatting membahas SP2DK, tiba tiba terbit surat perintah pemeriksaan. Hal ini tidak lazim terjadi dalam dunia perpajakan. Biasanya SP2DK saja bisa diproses beberapa bulan bahkan sampai tahunan. Wajib Pajak dan kuasanya merasa kasus ini sangat aneh dan menduga ada upaya upaya pemerasan terselubung atau hal hal negatif lainnya;
- c) Dalam proses pemeriksaan ini, petugas pajak ditemani kawan kawannya mendatangi rumah Ibu Velly dan mengambil gambar

video tanpa izin dari pemilik rumah, tidak juga memperlihatkan surat tugas atau berkenalan sama sekali;

4. Dikarenakan banyaknya keanehan dan kejanggalan tersebut, Wajib Pajak menjadi ketakutan atas dugaan intimidasi ancaman dan pemerasan terselubung ini. Berhubung sudah ada surat panggilan yang terbit tanggal 3 oktober 2023, dimana wajib pajak harus hadir pada tanggal 9 Oktober 2023, maka Kuasa Wajib Pajak (Fungsiawan - Pemohon a quo) berinisiatif untuk merekam pertemuan dengan Fiskus tersebut supaya pertemuannya menjadi transparan dan berintegritas;
5. Berdasarkan video rekaman kejadian pertemuan Kuasa Wajib Pajak dengan Fiskus di tanggal 9 Oktober 2023 (Bukti P 29) atau di link ini : <https://www.instagram.com/reel/CyKxOhhhf61/>, didapat informasi sebagai berikut :
 - a) Fiskus secara eksplisit menyatakan melarang merekam di kantor pajak, meminta Kuasa Wajib Pajak berhenti merekam. Ketika ditanya dasar hukumnya, Fiskus mengacu kepada pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP. Bahkan Pasal 34 UU KUP tersebut di print pada kertas dan dibacakan langsung oleh Fiskus. Namun ketika dibalas argumen oleh Kuasa Wajib Pajak, terjadi perdebatan muter muter yang tiada akhir;
 - b) Fiskus secara eksplisit menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 34 UU KUP, mereka tidak mau melayani wajib pajak yang sedang merekam audio visual di kantor pajak;
 - c) Fiskus menegaskan Apabila Wajib Pajak atau Kuasanya tetap merekam audio visual, maka Fiskus tidak mau melaksanakan kewajibannya dalam pemeriksaan ini, yaitu tidak mau membahas materil sama sekali mengenai pemeriksaan ini;
 - d) Pada waktu itu, belum ada poster tertulis resmi mengenai larangan merekam;
 - e) Fiskus yaitu Kepala KPP Jakarta Tamansari menyatakan bahwa kuasa wajib pajak adalah termasuk pihak yang harus merahasiakan data wajib pajak, sehingga juga termasuk orang yang dilarang sesuai pasal 34 UU KUP;
- i. Peristiwa Konkret ke 2 : Tanggal 24 Oktober 2023 : Menghadiri undangan pertemuan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan di KPP Jakarta Tamansari sebagai Kuasa Wajib Pajak Velly Anatasia
 1. Pemeriksaan ini dimulai tanggal 3 oktober 2023, tiba tiba SPHP (surat pemberitahuan hasil pemeriksaan) sudah terbit di tanggal 12 Oktober 2023 (bukti P 27 dan P 28). Biasanya pemeriksaan pajak membutuhkan waktu lebih dari 4 bulan atau bahkan setahun untuk menghasilkan SPHP. Lagipula SPHP ini terbit tanpa ada pembahasan sama sekali dengan wajib pajak atau kuasanya;
 2. Kemudian Wajib Pajak melalui kuasanya membuat surat tanggapan atas SPHP (Bukti P 30 dan P 31) (ini adalah prosedur tata cara pemeriksaan) yang berisi pendapat wajib pajak terhadap materil isi SPHP. Di dalam surat tanggapan tersebut, Wajib Pajak atau kuasanya sama sekali tidak menyebut angka Rp. 955.200 (angka ini akan muncul nanti pada SKPKB - Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, pada Bukti P 33 dan P 34);

3. Bersamaan dengan SPHP tersebut, juga dikirimkan Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (Bukti P 27 dan P 28) untuk hadir pada tanggal 24 Oktober 2023. Ini adalah prosedur tata cara pemeriksaan. Kedua pihak wajib melaksanakan hak dan kewajiban pada pertemuan pembahasan akhir ini;
4. Untuk mengantisipasi larangan merekam audio visual, Ibu Velly telah membuat surat pernyataan bahwa Kuasa Wajib Pajak juga diberikan kuasa untuk meliput secara elektronik termasuk live instagram dan lainnya (P 32);
5. Untuk menambah antisipasi terhadap larangan merekam audio visual, Ibu Velly membuat surat kuasa tambahan kepada Fungsiawan yang menambahkan kewenangan kepada penerima kuasa untuk merekam audio visual (Bukti P 03);
6. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023, Pemohon hadir di KPP Jakarta Tamansari memenuhi undangan resmi Kepala KPP untuk menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut "PAHP") atas klien Pemohon (Bukti P 02). Kehadiran Pemohon didukung Surat Kuasa Khusus dari Wajib Pajak (Bukti P 03);
 - a) Hak hadir WP/Kuasa dalam PAHP
Bahwa menurut hukum acara pemeriksaan DJP, Wajib Pajak dan/atau Kuasanya berhak hadir pada PAHP untuk memberikan tanggapan atas temuan pemeriksaan; dan Pemeriksa Pajak berkewajiban memberikan hak hadir tersebut sepanjang Wajib Pajak/Kuasanya datang pada waktu yang ditentukan dalam surat undangan;
 - b) Transparansi, Integritas, Perekaman Audio Visual
Bahwa Pemohon melakukan perekaman audio visual pada setiap pertemuan dengan Petugas Pajak sebagai landasan Transparansi dan Integritas dari pertemuan resmi tersebut;
 - c) Penolakan masuk karena perekaman audio visual
Bahwa setiba di lokasi, Pemohon ditolak masuk ke dalam pintu ruangan KPP dengan alasan Pemohon sedang melakukan perekaman audio-visual. Petugas menunjuk poster internal larangan merekam di area KPP. Ketika Pemohon meminta dasar hukum tertulis atas larangan tersebut, petugas tidak dapat menunjukkannya dan menyebut "perintah atasan" tanpa dapat menjelaskan siapa atasan dimaksud ataupun regulasi dasar hukum yang menjadi dasar larangan tersebut;
 - d) Pengusiran dari KPP & kehilangan hak hadir
Bahwa karena Pemohon mempertahankan hak untuk merekam audio visual pertemuan resmi, Pemohon tidak diperkenankan memasuki ruangan dan diminta meninggalkan KPP, sehingga Wajib Pajak dan/atau kuasanya kehilangan hak untuk menghadiri PAHP, dan Pemohon kehilangan haknya sebagai Kuasa Wajib Pajak untuk melaksanakan mandat kuasa. Peristiwa ini sebagian terekam dalam dokumentasi video 24 Oktober 2023 (Bukti P 04)
7. Berdasarkan video rekaman kejadian pertemuan Kuasa Wajib Pajak dengan Fiskus di tanggal 24 Oktober 2023 (Bukti P 04) atau di link ini :

https://www.youtube.com/watch?v=S_h9Z5kh40c&t=1009s, didapat informasi sebagai berikut :

- a) Kuasa Wajib Pajak (Pemohon) di tahan di pagar oleh satpam, dan tidak diperbolehkan masuk (oleh satpam) ke dalam KPP Jakarta Tamansari dengan alasan dilarang merekam. Kepala KPP selaku pejabat penanggung jawab tidak mau turun atau keluar gedung untuk menemui pemohon;
- b) Terdapat Poster larangan merekam yang dibawa oleh satpam sebagai berikut;



- c) Pada poster itu, merujuk ke dasar hukum yang campur aduk tidak jelas. Ketika Pemohon bertanya lebih rinci detail, satpam KPP tidak dapat menjawab berdasarkan hukum yang berlaku;
 - d) Pada akhirnya, Wajib Pajak menghentikan perekaman audio visual dan meminta untuk masuk, namun ditolak dengan alasan sudah melewati waktu yang ditentukan dalam surat undangan, padahal pemohon sudah datang jauh sebelum waktu yang ditentukan;
 - e) Wajib pajak dan/atau kuasanya tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, dengan alasan larangan merekam audio visual di KPP;
8. Walaupun Wajib Pajak dihilangkan hak nya untuk hadir pada PAHP, dan Fiskus melanggar kewajibannya untuk memberikan hak hadir kepada

Wajib Pajak, namun SKPKB tetap terbit (Bukti P 33 dan P 34). Yang lebih anehnya lagi tertulis dalam SKPKB PPH Final Pasal 4(2) Nomor 00053/240/18/032/23 tanggal 27 Oktober 2023 yaitu Wajib Pajak menyetujui senilai Rp. 955.200 , padahal tidak pernah Wajib Pajak atau Kuasanya menyetujui angka tersebut, baik secara lisan maupun tulisan. Seluruh rangkaian proses pemeriksaan ini telah cacat formil dan cacat prosedur dan cacat materil. Berikut foto SKPKB tersebut khususnya di bagian Jumlah yang disetujui Wajib Pajak senilai Rp. 955.200;




KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA TAMANSARI

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 (2)	
Nomor : 00053/240/18/032/23	Tanggal Penerbitan : 27 Oktober 2023
Masa/Tahun Pajak : Desember - 2018	Tanggal Jatuh Tempo : 26 November 2023
I. Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2): Nama Wajib Pajak : .VELLY ANATASIA NPWP : 07.649.554.8-032.000	
II. Dari pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:	
1. Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 510.527.614
2. PPh Final Pasal 4 (2) yang terutang	Rp. 2.552.638
3. Kredit Pajak:	
a. PPh Ditanggung Pemerintah	Rp. 0
b. Setoran masa	Rp. 0
c. STP (pokok kurang bayar)	Rp. 0
d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak	Rp. 0
e. Uang Tebusan yang telah dibayar	Rp. 0
f. PPh Final atas Pengungkapan Harta Bersih yang telah dibayar	Rp. 0
g. Lain-lain	Rp. 0
h. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak	Rp. 0
i. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a + b + c + d + e + f + g - h)	Rp. 0
4. Pajak yang tidak/kurang dibayar (2 - 3.i)	Rp. 2.552.638
5. Sanksi administratif:	
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp. 1.114.992
b. Kenaikan Pasal 13 (3) huruf b KUP	Rp. 0
c. Kenaikan Pasal 13 (3) huruf d KUP	Rp. 0
d. Kenaikan Pasal 18 ayat (3) UU PP	Rp. 0
e. Jumlah sanksi administratif (a + b + c + d)	Rp. 1.114.992
6. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4 + 5.e)	Rp. 3.667.630
Terbilang : TIGA JUTA ENAM RATUS ENAM PULUH TUJUH RIBU ENAM RATUS TIGA PULUH RUPIAH.	
7. Jumlah kurang/(lebih) bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan	Rp. 955.200
Terbilang : SEMBILAN RATUS LIMA PULUH LIMA RIBU DUA RATUS RUPIAH.	

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 7 sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat akan dikenai sanksi administratif per bulan sebesar tarif bunga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat dimulainya penghitungan sanksi.

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Kurang Bayar paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman, dan wajib melunasi jumlah pajak paling sedikit sebagaimana tercantum pada angka 7 sebelum keberatan diajukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 6 akan dilakukan tindakan penagihan pajak.

Kepada
.VELLY ANATASIA
JL. KEBON JERUK XIV NO 16 RT 015 RW
005 - JAKARTA BARAT -



F.4.1.77.

9.

- j. Peristiwa Konkret ke 3 : Tanggal 25 Maret 2025 : Menghadiri undangan pertemuan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan di KPP Jakarta Cengkareng sebagai Kuasa Wajib Pajak Rudy
1. Bahwa 25 Maret 2025, peristiwa yang sama terjadi kembali pada perkara klien Pemohon bernama Rudy, di KPP Jakarta Cengkareng dalam rangka Pembahasan Akhir; Pemohon kembali dilarang merekam dan ditolak masuk ke dalam pintu ruangan dalam KPP (Bukti P 05 – undangan; P 06 – surat kuasa; P 07 – rekaman video);
 2. Walaupun Wajib Pajak dihilangkan hak nya untuk hadir pada PAHP, dan Fiskus melanggar kewajibannya untuk memberikan hak hadir kepada Wajib Pajak, namun SKPKB tetap terbit (Bukti P 35). Bapak Rudy diminta membayar total pajak 10,5 Miliar rupiah. Sampai hari ini, Wajib Pajak dan kuasanya tidak pernah dieritahu detail rincian perhitungan dan analisa dan kertas kerja pemeriksaannya;
 3. Wajib Pajak kehilangan hak untuk membela diri dan Fiskus melanggar kewajibannya untuk memberikan hak membela diri tersebut. Seluruh rangkaian proses pemeriksaan ini telah cacat formil dan cacat prosedur dan cacat materil;
- k. Fakta kewajiban perekaman justru di internal DJP
- Bahwa secara internal, DJP justru mewajibkan perekaman audio-visual terhadap kegiatan-kegiatan tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada PAHP, antara lain:
1. PER-07/PJ/2017 Pasal 3 ayat (2):
pertemuan dengan WP harus di ruangan yang memiliki alat perekam audio dan visual (Bukti P 15);
 - m. SE-12/PJ/2016 huruf E angka 6:
Pemeriksa Pajak wajib merekam (audio/visual) saat PAHP, dan hasil rekaman menjadi bagian tak terpisahkan dari Berita Acara (Bukti P 16);
 - n. SE-10/PJ/2017 huruf b angka 1 huruf c;
pertemuan dengan WP harus dilakukan di ruang yang memiliki alat perekam suara dan gambar (Bukti P 17);
- o. Kegagalan pelaksanaan kewajiban perekaman oleh DJP
- Bahwa dalam praktiknya, kewajiban perekaman audio visual oleh internal DJP tersebut sering tidak dilaksanakan oleh Fiskus. Dalam dua perkara konkret Pemohon (Tamansari 2023 dan Cengkareng 2025), Fiskus tidak dapat menunjukkan rekaman audio-visual yang semestinya menjadi satu kesatuan dengan Berita Acara PAHP. Dalih yang sering disampaikan adalah rekaman CCTV terhapus otomatis karena sistem overwriting. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum, mengingat perekaman bersifat wajib dan bagian dari alat bukti resmi menurut aturan DJP sendiri;
- p. Tetap disahkannya PAHP tanpa rekaman (cacat formil)
- Bahwa kendati rekaman tidak ada, petugas DJP tetap menyatakan PAHP telah sah dan Berita Acara tetap digunakan sebagai dasar terbitnya produk hukum (misalnya SKP). Padahal, menurut SE-12/PJ/2016 huruf E angka 6, rekaman merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara; maka ketiadaan rekaman mengakibatkan cacat formil pada Berita Acara dan keseluruhan proses PAHP.

q. Peristiwa Konkret ke 4 : Permintaan informasi publik kepada PPID Kemenkeu dan PPID DJP

1. PPID Kemenkeu atas Nomor Registrasi REG-147/PPID.KK/2025 (Bukti P 08)

a) Bahwa Pemohon meminta informasi sebagai berikut :

(1) Apa DASAR HUKUM yang menjadi dasar Larangan Merekam di Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia? Contohnya di KPP Jakarta Tamansari , tuliskan nomor dan tahun dasar hukumnya, disertai pasal dan ayat nya beserta penjelasan resmi nya;

b) Bahwa pihak PPID Kemenkeu dengan surat resmi berKOP Pemerintah, artinya pernyataan resmi lembaga bukan pendapat pribadi perorangan, telah menjawab sebagai berikut :

(1) Bahwa dasar hukum yang dipakai adalah Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

(2) Bahwa Dalam hal dilakukan peliputan maupun perekaman suara (audio) dan gambar (visual) oleh selain petugas DJP, maka:

(a) 1) data dan/atau informasi Wajib Pajak;

(b) 2) data dan/atau informasi Wajib Pajak lawan transaksi; dan

(c) 3) data dan/atau informasi pribadi Pemeriksa Pajak dan/atau petugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang terlibat;

tidak dapat terjamin keamanan dan kerahasiaannya;

2. PPID Kemenkeu atas Nomor Keberatan KEB-14/PPID.KK/2025 (Bukti P 09). Ini adalah tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon terhadap jawaban PPID terhadap Register Nomor REG-147/PPID.KK/2025 diatas

a) Bahwa Pemohon mengajukan Keberatan terhadap jawaban PPID Kemenkeu atas permohonan Informasi Nomor REG-147/PPID.KK/2025 sebagai berikut :

(1) Permintaan Informasi tidak ditanggapi sebagaimana diminta : dalam semua dasar hukum yang diberikan tersebut, tidak ada frasa larangan merekam di kantor pajak. Saya tidak meminta PPID untuk membuat tafsir terhadap berbagai jenis aturan hukum, karena PPID BUKAN AHLI HUKUM. Saya meminta dengan tegas, dasar hukum yang menyebutkan frasa larangan merekam di KPP, dan penjelasan resmi hukumnya, BUKAN TAFSIR Pribadi petugas PPID;

b) Bahwa pihak Sekretaris Jenderal Kemenkeu selaku atasan pejabat PPID tingkat I dengan surat resmi berKOP Pemerintah, artinya

pernyataan resmi lembaga bukan pendapat pribadi perorangan, telah menjawab keberatan sebagai berikut :

- (1) Dasar hukum larangan kepada wajib pajak untuk melakukan perekaman di Kantor Pelayanan Pajak, yaitu sebagai berikut;
 - (a) Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - (2) Dalam hal dilakukan peliputan maupun perekaman suara (audio) dan gambar (visual) oleh pihak lain atau pihak eksternal selain petugas DJP, maka data dan/atau informasi Wajib Pajak, Wajib Pajak lawan transaksi, pihak-pihak lain, serta Pemeriksa Pajak dan/atau petugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang terlibat, tidak dapat terjamin keamanan dan kerahasiaannya;
 - (3) Konsekuensi yang terjadi apabila data dan/atau informasi tersebut terbuka yaitu:
 - (a) Dapat menimbulkan gugatan kepada DJP oleh pihak-pihak yang data dan/atau informasinya terungkap;
 - (b) Hilangnya kepercayaan masyarakat kepada DJP; dan
 - (c) Pemeriksa pajak dan/atau petugas DJP yang terlibat dianggap tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) dan (2) UU KUP, sehingga diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP;
 - (4) Dengan konsekuensi tersebut, DJP melarang pihak lain atau pihak eksternal untuk meliput, mengambil, dan/atau merekam materi berupa foto, video, dan/atau suara di lingkungan instansi unit vertikal DJP;
3. PPID DJP atas Nomor Registrasi REG-96/PPID.PJ/2025 (Bukti P 10)
- a) Bahwa Pemohon meminta informasi sebagai berikut :
 - (1) Pada tanggal 25 Maret 2025, Saya datang ke KPP Jakarta Cengkareng untuk melaksanakan tugas pekerjaan saya sebagai kuasa wajib pajak, untuk hadir pada pertemuan pembahasan akhir mendampingi klien saya bernama Rudy. Namun hingga waktu yang ditentukan saya tidak dapat menggunakan hak saya tersebut, dikarenakan alasan sedang merekam video dengan HP Saya. Permintaan informasi:
 - (a) Apa dasar hukumnya, yang menuliskan dengan tegas, bahwa wajib pajak atau kuasanya tidak boleh merekam video di kantor pajak? UU apa? pasal berapa ayat berapa? ingat PPID Tidak boleh dan tidak punya fungsi untuk mentafsir sebuah Dasar Hukum, hanya boleh mengikuti apa yang tertulis di UU saja;

b) Bahwa pihak PPID DJP dengan surat resmi berKOP Pemerintah, artinya pernyataan resmi lembaga bukan pendapat pribadi perorangan, telah menjawab sebagai berikut :

(1) Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU 6/1983) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU KUP);

(2) Atas permintaan informasi publik Saudara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan ketentuan pada angka 2 diatas, kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

(a) untuk permintaan informasi pada angka 1 huruf a, dapat kami sampaikan bahwa dalam hal dilakukan peliputan maupun perekaman suara (audio) dan gambar (visual) oleh pihak lain atau pihak eksternal selain petugas DJP, maka;

(i) data dan/atau informasi Wajib Pajak;

(ii) data dan/atau informasi Wajib Pajak lawan transaksi, pihak-pihak lain; serta

(iii) data dan/atau informasi pribadi petugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang terlibat, tidak dapat terjamin keamanan dan kerahasiaannya;

(3) Konsekuensi yang terjadi apabila data dan/atau informasi tersebut terbuka yaitu:

(a) dapat menimbulkan gugatan kepada DJP oleh pihak-pihak yang data dan/atau informasinya terungkap;

(b) hilangnya kepercayaan masyarakat kepada DJP; dan

(c) petugas pajak yang terlibat dianggap tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) dan (2) UU KUP sehingga diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP;

(d) dengan konsekuensi tersebut, DJP melarang pihak lain atau pihak eksternal untuk meliput, mengambil, dan/atau merekam materi berupa foto, video, dan/atau suara di lingkungan instansi unit vertikal DJP;

c) Kesimpulannya bahwa :

(1) DJP sejalan dan konsisten dengan Kemenkeu memberikan jawaban yang sama, dan berusaha memberikan penjelasan lebih lengkap atas argumen nya;

4. PPID DJP atas Nomor Registrasi REG-100/PPID.PJ/2025 (Bukti P 11)

a) Bahwa Pemohon meminta informasi sebagai berikut :

(1) dalam pemeriksaan pajak, rekaman audio visual yang dimiliki oleh petugas pajak atas pertemuan dengan wajib pajak, apakah salinan rekaman audio visual tersebut

- menjadi hak untuk didapatkan oleh wajib pajak yang sedang diperiksa tersebut ? bagaimana dasar hukumnya?;
- b) Bahwa pihak PPID DJP dengan surat resmi berKOP Pemerintah, artinya pernyataan resmi lembaga bukan pendapat pribadi perorangan, telah menjawab sebagai berikut :
- (1) Dasar hukum terkait: a. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU 6/1983) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (UU KUP);
 - (2) Atas permintaan informasi publik Saudara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan dasar hukum pada angka 2 diatas, kami informasikan bahwa dalam pemeriksaan pajak, rekaman audio visual yang dimiliki oleh petugas pajak atas pertemuan dengan wajib pajak tidak dapat diberikan karena merupakan informasi yang dikecualikan;
- c) Kesimpulannya bahwa :
- (1) DJP secara konsisten menggunakan Pasal 34 UU KUP untuk menghilangkan hak Wajib Pajak mendapatkan informasi mengenai pemeriksaan pajak dirinya sendiri termasuk rekaman audio visual yang direkam oleh internal DJP;
5. PPID DJP atas Nomor Registrasi REG-102/PPID.PJ/2025 (Bukti P 12)
- a) Bahwa Pemohon meminta informasi sebagai berikut :
- (1) Bagaimana prosedur kerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak apabila ada wajib pajak atau kuasanya, yang datang ke kantor pajak, ingin transparansi dengan melakukan perekaman audio visual menggunakan HP dirinya sendiri, dan kehadirannya adalah dalam rangka melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai undangan atas pertemuan pembahasan akhir di KPP? bagaimana dasar hukumnya?;
- b) Bahwa pihak PPID DJP dengan surat resmi berKOP Pemerintah, artinya pernyataan resmi lembaga bukan pendapat pribadi perorangan, telah menjawab sebagai berikut :
- (1) Ketentuan terkait. a. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - (2) Dalam tahapan pemeriksaan pajak, pemeriksa wajib melaksanakan ketentuan mengenai kerahasiaan jabatan petugas Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) dan (2) UU KUP, sehingga data/informasi Wajib Pajak dan rahasia jabatan bisa

dipertanggungjawabkan keamanan dan kerahasiaannya oleh Direktorat Jenderal Pajak;

- (3) dalam hal perekaman suara (audio) dan gambar (visual) oleh pihak lain atau pihak eksternal, maka:
 - (a) data dan/atau informasi Wajib Pajak;
 - (b) data dan/atau informasi Wajib Pajak lawan transaksi;
 - (c) data dan/atau informasi pribadi Pemeriksa Pajak dan/atau petugas DJP yang terlibat;
tidak dapat terjamin keamanan dan kerahasiaannya
 - (4) konsekuensi yang terjadi apabila terbukanya data dan/atau informasi tersebut adalah:
 - (a) dapat menimbulkan gugatan kepada DJP oleh pihak-pihak yang data/informasinya terungkap;
 - (b) hilangnya kepercayaan masyarakat kepada DJP; dan
 - (c) Pemeriksa Pajak dan/atau petugas DJP yang terlibat dianggap tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) dan (2) UU KUP sehingga diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP;
 - (5) dengan konsekuensi tersebut, DJP melarang pihak lain atau pihak eksternal untuk meliput, mengambil dan/atau merekam materi berupa foto, video, dan/atau suara di lingkungan instansi unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak;
- c) Kesimpulannya bahwa :
- (1) DJP terus menggunakan Pasal 34 UU KUP sebagai dasar larangan merekam, Namun DJP tidak dapat memberikan penjelasan teknis prosedur pelaksanaan kerjanya di lapangan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum;
6. PPID Kemenkeu atas Nomor Registrasi REG-192/PPID.KK/2025 (Bukti P 13)
- a) Bahwa Pemohon meminta informasi sebagai berikut :
 - (1) pada kantor pajak di seluruh Indonesia, terdapat poster larangan merekam tanpa IZIN TERTULIS dari Pejabat. pertanyaan saya : izin tertulis itu, terdapat di dalam aturan hukum yang mana? pasal brp ayat berapa? bagaimana format izin tertulis tersebut ?;
 - (2) sebelum memberikan izin, bagaimana masyarakat yang ingin melakukan perekaman untuk meminta izin? apakah tertulis? bagaimana format surat tertulis tersebut? ada di aturan hukum yang mana? pasal brp ayat berapa?
 - (3) Apa saja alasan yang dapat menyebabkan izin tersebut diberikan? ada di aturan hukum yang mana? pasal brp ayat berapa?;
 - (4) Apa saja alasan yang menyebabkan izin tersebut tidak diberikan alias ditolak ? ada di aturan hukum yang mana? pasal brp ayat berapa?;
 - (5) apabila orang yang ingin merekam di kpp, meminta izin tetapi tidak membuat surat tertulis, kemudian KPP menolak izin tersebut, apakah dapat ditolak secara lisan? ataukah

- harus ditolak menggunakan surat tertulis dari KPP? ada di aturan hukum yang mana? pasal brp ayat berapa?;
- (6) Apabila masyarakat ditolak merekam di KPP, kemudian merasa keberatan, maka jalur keberatan apa yang dapat ditempuh? bagaimana dasar hukumnya di UU Perpajakan?;
- b) Bahwa pihak PPID Kemenkeu dengan surat resmi berKOP Pemerintah, artinya pernyataan resmi lembaga bukan pendapat pribadi perorangan, telah menjawab sebagai berikut :
- (1) Atas permintaan informasi publik Saudara sebagaimana dimaksud pada angka 1, kami jelaskan bahwa aturan mengenai penanganan pengunjung yang mengambil dan/atau melakukan perekaman berupa foto, video, di lingkungan area Kantor Pelayanan Pajak disusun dalam rangka menjalankan amanat: a. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - (2) Selanjutnya, perlu kami jelaskan hal-hal sebagai berikut
 - (a) Dalam hal dilakukan peliputan maupun perekaman suara (audio) dan gambar (visual) oleh pihak lain atau pihak eksternal selain petugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP), maka:
 - (i) data dan/atau informasi Wajib Pajak;
 - (ii) data dan/atau informasi Wajib Pajak lawan transaksi, pihak-pihak lain; serta
 - (iii) data dan/atau informasi pribadi petugas DJP yang terlibat;
tidak dapat terjamin keamanan dan kerahasiaannya.
 - (3) Konsekuensi yang terjadi apabila data dan/atau informasi tersebut terbuka, yaitu:
 - (a) dapat menimbulkan gugatan kepada DJP oleh pihak-pihak yang data dan/atau informasinya terungkap;
 - (b) hilangnya kepercayaan masyarakat kepada DJP; dan
 - (c) petugas pajak yang terlibat dianggap tidak mematuhi ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP, sehingga diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP;
 - (4) Dengan konsekuensi tersebut, DJP melarang pihak lain atau pihak eksternal untuk meliput, mengambil, dan/atau merekam materi berupa foto, video, dan/atau suara di lingkungan instansi unit vertikal DJP;
 - (5) Pengunjung yang berkeinginan untuk mengambil dan/atau melakukan perekaman berupa foto, video, dan/atau suara di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak, harus mengajukan

izin tertulis terlebih dahulu, yang ditujukan kepada Kepala Kantor;

c) Kesimpulannya bahwa :

(1) DJP menggunakan Pasal 34 UU KUP sebagai dasar melarang merekam audio visual di KPP;

(2) DJP menempatkan Wajib Pajak yang sedang diperiksa pajak sebagai “pihak lain” karena yang mau dilindungi adalah si petugas pajak dan data wajib pajak yang lain (bukan si wajib pajak yang sedang diperiksa untuk dirinya sendiri);

(3) DJP melarang, tetapi tidak ada teknis pelaksanaan yang jelas, tidak ada dasar hukum yang jelas, tidak ada formulir yang jelas, sehingga terjadi ketidakpastian hukum;

7. Kesimpulan akhirnya bahwa :

a) Kemenkeu dan DJP sebagai lembaga pemerintah yang memegang otoritas perpajakan, telah mengakui secara eksplisit secara lembaga, bukan pendapat pribadi perorangan, bahwa benar ada peraturan larangan merekam di Kantor Pajak;

b) Kemenkeu dan DJP sebagai lembaga pemerintah, mengakui secara eksplisit sebagai lembaga, bukan pendapat pribadi perorangan, bahwa larangan merekam tersebut adalah “lahir dari” Pasal 34 pasal (1) dan pasal (2) UU KUP, atau lebih tepatnya lahir dari “pemaknaan atau penafsiran” terhadap Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP;

c) Kemenkeu dan DJP juga mengacu kepada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pemohon merasa hal ini sangat tidak relevan dengan larangan merekam terhadap wajib pajak, sementara peraturan di bidang perpajakan bersifat *lex specialis*, sehingga permohonan a quo hanya fokus kepada Pasal 34 UU KUP dan tidak menerangkan lebih lanjut tentang Undang-undang lainnya di luar pokok perkara ini;

d) Kemenkeu dan DJP sebagai lembaga pemerintah, berusaha memberikan penjelasan logis serta hubungan dan konstruksi hukum antara larangan merekam dengan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP;

e) Kemenkeu dan DJP tidak mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan yang lain sehubungan dengan larangan merekam ini, sebagaimana kita ketahui bahwa hukum perpajakan adalah *lex specialis*, sehingga Pemohon fokus hanya pada Pasal 34 UU KUP saja, tidak ada pasal lain di dalam hukum perpajakan (*lex specialis*) yang mengatur larangan merekam;

f) Kemenkeu dan DJP sebagai lembaga pemerintah, menyatakan makna “pihak lain” dalam Pasal 34 ayat (1) UU KUP, justru adalah si wajib pajak itu sendiri yang sedang melaksanakan hak dan kewajibannya di kantor pajak;

g) Kemenkeu dan DJP sebagai lembaga pemerintah, menyatakan rekaman audio visual yang dibuat oleh petugas pajak, adalah termasuk data yang dirahasiakan kepada si wajib pajak itu sendiri

- yang menjadi objek rekaman atas pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dirinya sendiri;
- h) Kemenkeu dan DJP tidak dapat menjelaskan bagaimana teknis pelaksanaan dari larangan merekam bagi wajib pajak, bagaimana prosedurnya? bagaimana konsekuensinya terhadap hak dan kewajiban perpajakan dari wajib pajak? sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum;
- r. Peristiwa Konkret ke 5 : putusan hakim sengketa Ibu Velly
1. Bahwa kasus SKPKB Ibu Velly atas PPH Final (Bukti P 33) telah bergulir kepada pengadilan pajak dan telah keluar putusannya pada tanggal 13 November 2025 (Bukti P 36);
 2. Pada pertimbangan hakim, sama sekali tidak ada mempertimbangkan mengenai larangan merekam yang tidak jelas dasar hukumnya tersebut, dan amar putusan menyatakan menolak gugatan Penggugat. SKPKB tetap dinyatakan sah walaupun telah terjadi pelanggaran hak konstitusional warga negara dan dilakukan pembahasan akhir tanpa memberikan hak kepada wajib pajak untuk menghadiri pertemuan pembahasan akhir tersebut;
- s. Bahwa pada website resmi lembaga pemerintah yaitu Komwasjak (Komisi Pengawas perpajakan) (Bukti P 39) Kementerian Keuangan pada link ini : <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/jaminan-kerahasiaan-atas-data-dan-informasi-wajib-pajak-> , Pihak Kementerian Keuangan menyatakan dengan tegas dan ekspisit mengenai Kerahasiaan Data dan Informasi Pajak yang tercermin dengan larangan merekam audio visual serta larangan memberikan data wajib pajak kepada wajib pajak itu sendiri karena dianggap pihak lain, adalah berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU KUP. Komwasjak juga secara jelas memberi contoh kasus “Saudara F” pada kasus KPP Tamansari, yang menurut Pemohon adalah mengacu kepada nama Fungsiawan (Pemohon a quo),
- t. Bahwa sangat penting bagi Wajib Pajak untuk mendapatkan kepastian hukum, karena poster larangan merekam itu masih ada di semua KPP hingga hari ini namun tidak jelas bagaimana dasar hukum dan prosedur pelaksanaannya. Wajib Pajak berada di tengah tengah, ingin melaksanakan hak dan kewajibannya namun tidak mendapatkan hak konstitusionalnya apalagi kepastian hukum. Pada sidang pendahuluan I di Mahkamah Konstitusi, semua hakim panel menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) tidak berhubungan dengan larangan merekam, dan tidak dapat dimaknai sebagai larangan merekam. Namun tidak ada keputusan final dan mengikat yang dapat memberikan kepastian hukum untuk pemohon tunjukkan kepada fiskus;
- u. Tidak “*Ne bis in idem*”.
- Bahwa MK sudah pernah menguji pasal 34 UU KUP pada perkara nomor 3/PUU-VI/2008 yang dimohonkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Terdapat Perbedaan Perkara MK Nomor 3/PUU-VI/2008 dengan perkara a quo sebagai berikut :
1. Perbedaan Subjek Pemohon : Bahwa perkara sebelumnya (MK 3/PUU-VI/2008) diajukan oleh Lembaga Negara, sedangkan Pemohon dalam perkara baru a quo adalah Perorangan Warga Negara Indonesia;
 2. Perbedaan Objek Hukum : Bahwa perkara sebelumnya adalah terhadap norma pasal 34 ayat (2a) huruf b dan Penjelasannya, sedangkan

Pemohon dalam perkara a quo menguji Konstitusionalitas makna norma pasal 34 ayat (1) dan ayat (2);

3. Perbedaan Isu Konstitusionalnya : Bahwa perkara sebelumnya adalah kerugian BPK atas pembatasan audit kekuasaan negara, sedangkan Pemohon dalam perkara a quo membawa isu pemaknaan berlebihan dan ketidakjelasan norma hukum mengakibatkan kerugian hak konstitusional;
- v. Kerugian Hak Konstitusional Pemohon akibat berlakunya norma hukum yang dimohonkan. Bahwa Pasal 51 UU MK didukung dengan Pasal 4 ayat (2) PMK 7 2025 menyatakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon harus memenuhi lima unsur yaitu a).Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b). Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c). Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d). ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan e). ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. Pemohon menguraikan sebagai berikut :

1. Kerugian Hak Konstitusional ke 1 yang dialami Pemohon berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 akibat berlakunya Norma Pasal 34 ayat (1) dan penjelasan Pasal 34 ayat (1) UU KUP :

(*Negara Hukum*)

Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan "*Indonesia adalah negara hukum*"

a) Adanya Hak :

- (1) Bahwa sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia pembayar pajak, Pemohon memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan dari tindakan pejabat pemerintahan yang dilakukan berdasarkan hukum, tunduk pada asas legalitas, asas *rechtsstaat*, dan asas *due process of law*. Hak ini melekat langsung pada setiap warga negara berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;

b) Hak dirugikan :

- (1) Bahwa kerugian Pemohon timbul karena norma Pasal 34 ayat (1) UU KUP yang kabur dan multitafsir (*vague norm*) membuka ruang tindakan *ultra vires*, yaitu pejabat pajak membuat larangan dan kewajiban baru tanpa dasar hukum, berupa:

- (a) Larangan mendapatkan informasi perpajakan tentang dirinya sendiri (dianggap pihak lain);
- (b) Larangan merekam audio visual oleh dirinya sendiri;
- (c) Larangan mendapatkan hasil rekaman audio visual yang direkam oleh Fiskus;
- (d) Kewajiban meminta izin tertulis untuk merekam, namun tidak ada dasar hukum mengenai format surat

izin tersebut, tidak ada juga format persetujuan maupun penolakan atas izin tersebut;

- (e) Pengusiran Wajib Pajak dan/atau kuasa wajib pajak dari KPP;
- (f) Menghilangkan Hak Wajib Pajak dan/atau kuasa wajib pajak menghadiri pertemuan resmi dengan Fiskus yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- (g) Menghilangkan Kewajiban Fiskus untuk memberikan hak kepada wajib pajak dan/atau kuasa wajib pajak menghadiri pertemuan resmi dengan Fiskus yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;

yang seluruhnya bukan perintah undang-undang.

c) Kerugian Spesifik dan Aktual :

Bahwa Pemohon secara spesifik dan aktual:

- (1) Ditolak masuk ke KPP Jakarta Tamansari perkara klien Ibu Velly Anatasia (24 Okt 2023) hanya karena melakukan perekaman audio visual dengan alat handphone milik wajib pajak sendiri;
 - (2) Dihalangi melaksanakan mandat kuasa Wajib Pajak untuk menghadiri pertemuan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
 - (3) Dihilangkan hak untuk hadir, sehingga klien Pemohon dilanjutkan pemeriksaannya secara sepihak;
 - (4) Dihalangi dalam perkara klien Rudy (25 Maret 2025) dengan alasan larangan merekam;
 - (5) Peraturan tanpa dasar hukum (poster larangan merekam) digunakan sebagai dasar membatasi akses, hak kehadiran dan melanggar semua hukum peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan ;
 - (6) PPID Kemenkeu dan PPID DJP mengkonfirmasi bahwa larangan tersebut “lahir dari tafsir Pasal 34”, sehingga Pemohon terus berada dalam keadaan terancam dikenakan larangan serupa di seluruh KPP;
- Ini adalah kerugian aktual, langsung, dan nyata terhadap hak Pemohon sebagai kuasa wajib pajak, dan kerugian potensial terhadap hak pemohon sebagai warga negara dalam negara hukum.

d) Hubungan sebab akibat :

Bahwa seluruh tindakan pejabat pajak tersebut lahir dari, dan dimungkinkan oleh, pemaknaan terhadap frasa “*Setiap pejabat*”, “*pihak lain*”, dan “*segala sesuatu*” pada Pasal 34 ayat (1) UU KUP, berikut juga frasa “*Setiap pejabat, baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan*” dalam Penjelasan Pasal 34 ayat (1). Ketidakjelasan norma membuat pejabat mengekspansikan kewenangan yang tidak diperintahkan undang-undang, sehingga terdapat hubungan kausal langsung.

e) Jika permohonan dikabulkan, maka:

- (1) Batas subjek dalam frasa “Setiap Pejabat” menjadi jelas, yaitu hanya “Pejabat Pajak” saja, bukan termasuk Kuasa Wajib Pajak, sehingga Fiskus tidak lagi dapat membuat larangan baru tanpa dasar hukum, dan Pemohon terlindungi oleh prinsip negara hukum;
 - (2) Batas objek dalam frasa “pihak lain” menjadi jelas, yaitu pihak selain Wajib Pajak yang sedang melaksanakan hak dan kewajiban dirinya sendiri, sehingga Fiskus tidak lagi dapat menolak memberikan hak wajib pajak memperoleh informasi termasuk rekaman audio visual mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban dirinya sendiri, dan Pemohon terlindungi oleh prinsip negara hukum;
 - (3) Batas definisi “segala sesuatu” menjadi jelas, yaitu semua segala sesuatu, namun tidak termasuk hal-hal yang masih berhubungan dengan Wajib Pajak itu sendiri yang sedang melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dirinya sendiri, sehingga Fiskus tidak lagi dapat menyembunyikan atau merahasiakan khusus data dan informasi yang memang masih berhubungan dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak itu sendiri;
2. Kerugian Hak Konstitusional ke 2 yang dialami Pemohon berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 akibat berlakunya Norma Pasal 34 ayat (1) dan penjelasan Pasal 34 ayat (1) UU KUP :
- (Kepastian Hukum yang adil)*
- Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*”
- a) Adanya Hak :
 - (1) Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
 - b) Hak dirugikan :
 - (1) Bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU KUP dan Penjelasan nya tidak memberikan batasan jelas mengenai:
 - (a) siapa yang dimaksud “setiap pejabat” ?;
 - (b) siapa yang dimaksud “pihak lain” ?;
 - (c) apa yang dimaksud “segala sesuatu” ?; dan
 - (d) siapa saja yang termasuk “mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan” ?;
 - (2) Akibatnya, fiskus menafsirkan bahwa:
 - (a) Kuasa Wajib Pajak dapat dianggap termasuk “setiap pejabat” dan “mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan” sesuai perluasan makna pada penjelasan pasal 34 ayat (1);
 - (b) Wajib Pajak sendiri adalah dapat dianggap “pihak lain” sepanjang mengenai data atau informasi yang didalamnya memuat wajib pajak yang lain;

- (c) Rekaman audio visual proses pemeriksaan milik fiskus adalah “rahasia bagi Wajib Pajak itu sendiri yang sedang diperiksa”;
 - (d) Memberi izin kepada wajib pajak merekam audio visual adalah mengancam “rahasia jabatan”
Ini menciptakan ketidakpastian hukum yang serius dalam kapasitas pemohon sebagai kuasa wajib pajak maupun sebagai wajib pajak pembayar pajak;
- c) Kerugian Spesifik dan Aktual : Pemohon mengalami
- (1) Larangan merekam tanpa dasar hukum, di 2 KPP berbeda;
 - (2) Penolakan hadir pada pertemuan Pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sehingga hak pembelaan klien dan tugas kuasa tidak dapat dilaksanakan;
 - (3) Tidak adanya SOP, formulir, mekanisme izin tertulis, sehingga Pemohon tidak tahu bagaimana menjalankan hak dan kewajibannya;
 - (4) Tidak ada dasar hukum tertulis, tetapi tetap diberlakukan sebagai norma internal yang mengikat;
 - (5) SKPKB terbit tanpa kehadiran WP/Kuasa, menyebabkan kerugian administratif dan potensi finansial sangat besar;
Ini adalah kerugian aktual, nyata, dan berulang terhadap Pemohon sebagai Kuasa Wajib Pajak, serta merupakan kerugian potensial terhadap Pemohon sebagai warga negara pembayar pajak .
- d) Hubungan sebab akibat : Ketidakpastian hukum tersebut langsung bersumber dari:
- (1) frasa-frasa kabur dalam Pasal 34 ayat (1), dan
 - (2) frasa dalam penjelasan yang terlalu luas bahkan menciptakan norma baru;
yang oleh DJP dan Kemenkeu dijadikan dasar larangan merekam. Maka hubungan kausal sangat jelas.
- e) Jika permohonan dikabulkan, pemaknaan menjadi terbatas, pasti, dan eksplisit, sehingga Pemohon:
- (1) memperoleh kepastian hukum,
 - (2) tidak lagi dihalangi untuk hadir pada pertemuan pembahasan akhir hasil pemeriksaan serta seluruh pertemuan resmi lainnya;
 - (3) tidak lagi kehilangan hak konstitusional akibat pemaknaan dan tafsir berlebihan terhadap norma hukum tersebut.

3. Kerugian Hak Konstitusional ke 3 Pemohon berdasarkan Pasal 28F UUD NRI 1945 akibat berlakunya Norma Pasal 34 ayat (1) dan penjelasan Pasal 34 ayat (1) UU KUP :

(Hak atas informasi dan dokumentasi)

Bahwa Pasal 28F UUD NRI 1945 menyatakan “*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*”

- a) Adanya Hak : Bahwa Pemohon, sebagai warga negara dan WP, memiliki hak :

- (1) memperoleh informasi berupa dokumen kertas, rekaman audio visual dan segala sesuatu lainnya sepanjang masih berhubungan dengan hak dan kewajiban dirinya sendiri;
- (2) memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi tersebut;
- (3) mendokumentasikan kegiatan yang menyangkut dirinya sendiri;
sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F.

- b) Hak dirugikan : Bahwa pejabat pajak :

- (1) melarang Pemohon merekam pertemuan resmi yang menyangkut Wajib Pajak diri sendiri;
 - (2) menolak memberi salinan rekaman internal DJP;
 - (3) menganggap rekaman tentang wajib pajak sendiri sebagai “rahasia bagi wajib pajak itu sendiri”;
 - (4) menganggap data informasi harus dirahasiakan kepada wajib pajak, sepanjang data tersebut memuat data orang lain yang ingin dilindungi oleh Fiskus, padahal data tersebut adalah masih berhubungan dengan Wajib Pajak yang sedang diperiksa dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dirinya sendiri;
 - (5) menempatkan Kuasa Wajib Pajak sebagai “pejabat”;
 - (6) menempatkan Wajib pajak sebagai “pihak lain”;
- Ini merupakan pelanggaran langsung terhadap hak komunikasi dan hak atas informasi Pemohon sebagai kuasa wajib pajak, dan merupakan potensi pelanggaran hak Pemohon sebagai wajib pajak pembayar pajak.

- c) Kerugian Spesifik dan Aktual : Pemohon mengalami :

- (1) Tidak memperoleh rekaman pertemuan pembahasan akhir hasil pemeriksaan, padahal itu menyangkut wajib pajak diri sendiri;
- (2) Tidak dapat menyimpan bukti rekaman, sehingga kehilangan alat pembuktian di kemudian hari;
- (3) Tidak dapat mendokumentasikan proses pembelaan, yang merupakan bagian dari hak konstitusional wajib pajak dan/atau kuasa wajib pajak;
- (4) Tidak dapat memperoleh informasi hasil pemeriksaan klien Rudy (10,5 miliar) secara rincian detailnya.
dalam kapasitas sebagai kuasa wajib pajak, Ini kerugian

langsung, bukan hipotesis. dalam kapasitas sebagai wajib pajak biasa, ini merupakan kerugian potensial yang sangat nyata;

d) Hubungan sebab akibat :

(1) Larangan memberi informasi dan rekaman kepada Pemohon secara eksplisit didasarkan pada:

(a) Pasal 34 ayat (1) UU KUP,

(b) penafsiran bahwa Kuasa Wajib pajak adalah termasuk *“Setiap pejabat, baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan”*

(c) penafsiran bahwa Wajib pajak adalah “pihak lain”,

(d) penafsiran bahwa data informasi harus dirahasiakan kepada wajib pajak, walaupun data tersebut berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak itu sendiri, sepanjang data tersebut memuat informasi wajib pajak lain yang ingin dilindungi;

(e) bahwa rekaman internal adalah rahasia jabatan.

Sehingga hubungan sebab akibat langsung dapat dibuktikan dengan kejadian nyata tersebut.

e) Jika permohonan dikabulkan, maka pemohon :

(1) tidak lagi ditempatkan sebagai pejabat yang dilarang;

(2) dapat mendokumentasikan proses pemeriksaan;

(3) dapat memperoleh rekaman yang menyangkut dirinya sendiri;

(4) tidak lagi ditempatkan sebagai pihak lain;

(5) mendapatkan kembali hak atas informasi.

III. **Bab III : Alasan-alasan Permohonan (posita)** (Pasal 10 ayat (3) huruf c PMK 7 2025)

a. Bahwa sejak dari permohonan awal, Pemohon mempersoalkan mengenai larangan merekam di kantor pajak, namun setelah mendapatkan nasehat dari yang mulia para hakim Mahkamah Konstitusi bahwa dapat berpotensi permohonan menjadi kabur, maka pemohon merubah petitum permohonan ini dengan fokus pada frasa frasa yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945. Namun demikian, pemohon tetap perlu menjelaskan mengenai hubungan hukum atau konstruksi hukum dari ketidakjelasan norma yang dimohonkan untuk diuji, bagaimana konstruksi prosesnya pemaknaan frasa frasa tersebut sehingga pada ujungnya menjadi larangan merekam bagi wajib pajak yang sedang melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, sebagai berikut :

1. alur logika 1 :

a) Bapak X memberi “data X” kepada Fiskus;

b) Kemudian Fiskus bertemu Bapak Awan (selaku wajib pajak atau kuasa wajib pajak);

c) Pertanyaan : apakah “data X” tersebut dilarang diberitahukan kepada Bapak Awan ? ;

d) Jawaban menurut norma : dilarang. dengan penjelasan :

- (1) Bahwa “data X” adalah data wajib pajak yang diberitahukan kepada Pejabat pajak;
 - (2) Bahwa Bapak Awan adalah “pihak lain” terhadap Bapak X;
 - (3) Sehingga data X tidak dapat diberikan;
- e) Pendapat Pemohon : setuju;
2. alur logika 2 :
- a) Bapak X memberi “data X” kepada Fiskus; dimana data X berisi informasi faktur penjualan dari Bapak X kepada Bapak Awan, contoh senilai Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah);
 - b) Diakibatkan oleh munculnya data ini, maka Fiskus melakukan pemeriksaan pajak resmi terhadap Bapak Awan, dimana Bapak Awan dituduh mempunyai omset penjualan 10 miliar, dengan alasan ada pembelian sebesar 10 miliar;
 - c) Sesuai prosedur resmi tata cara pemeriksaan pajak, Bapak Awan yang sedang diperiksa pajak, wajib datang ke kantor pajak untuk memberikan penjelasan atau pembelaan diri terhadap tuduhan tersebut;
 - d) Bapak Awan (atau melalui kuasa wajib pajak) datang ke kantor pajak sesuai surat undangan atau surat panggilan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan pajak;
 - e) Di kantor pajak, Fiskus bertemu Bapak Awan (selaku wajib pajak atau kuasa wajib pajak);
 - f) Pertanyaan : apakah “data X” tersebut dilarang diberitahukan kepada Bapak Awan ?;
 - g) Jawaban menurut norma : dilarang. dengan penjelasan :
 - (1) Bahwa “data X” adalah data wajib pajak yang diberitahukan kepada Pejabat pajak;
 - (2) Bahwa Bapak Awan adalah “pihak lain” dalam hal ini, karena data x tersebut, walaupun menjadi dasar pemeriksaan dan dasar tuduhan yang perlu diklarifikasi atau dijelaskan atau diberikan hak untuk membela diri, tetapi karena memuat informasi wajib pajak Bapak X yang dilindungi kerahasiaannya, maka Bapak Awan menjadi “pihak lain” terhadap data X tersebut;
 - (3) Sehingga data X tidak dapat diberikan;
 - h) Pendapat Pemohon : tidak setuju, inilah salah satu pokok persoalan yang ingin diuji oleh Pemohon
3. alur logika 3 :
- a) Bapak X memberi “data X” kepada Fiskus; dimana data X berisi informasi faktur penjualan dari Bapak X kepada Bapak Awan, contoh senilai Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah);
 - b) Diakibatkan oleh munculnya data ini, maka Fiskus melakukan pemeriksaan pajak resmi terhadap Bapak Awan, dimana Bapak Awan dituduh mempunyai omset penjualan 10 miliar, dengan alasan ada pembelian sebesar 10 miliar;
 - c) Sesuai prosedur resmi tata cara pemeriksaan pajak, Bapak Awan yang sedang diperiksa pajak, wajib datang ke kantor pajak untuk memberikan penjelasan atau pembelaan diri terhadap tuduhan tersebut;

- d) Bapak Awan (atau melalui kuasa wajib pajak) datang ke kantor pajak sesuai surat undangan atau surat panggilan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan pajak;
- e) Di kantor pajak, Fiskus bertemu Bapak Awan (selaku wajib pajak atau kuasa wajib pajak);
- f) Pertanyaan : apakah Bapak Awan (wajib pajak sendiri) dan/atau Kuasa wajib pajaknya, dilarang merekam audio visual ? ;
- g) Jawaban menurut norma : dilarang, dengan penjelasan :
 - (1) Bahwa “data X” adalah data wajib pajak yang diberitahukan kepada Pejabat pajak;
 - (2) Bahwa Bapak Awan adalah “pihak lain” dalam hal ini, karena data x tersebut, walaupun menjadi dasar pemeriksaan dan dasar tuduhan yang perlu diklarifikasi atau dijelaskan atau diberikan hak untuk membela diri, tetapi karena memuat informasi wajib pajak Bapak X yang dilindungi kerahasiaannya, maka Bapak Awan menjadi “pihak lain” terhadap data X tersebut;
 - (3) Sehingga data X tidak dapat diberikan kepada Bapak Awan ataupun kuasanya;
 - (4) jika Bapak Awan atau kuasanya merekam audio visual, maka data X tersebut berpotensi untuk disebarluaskan oleh Bapak Awan kepada pihak lain, yang mana ini melanggar prinsip kerahasiaan data wajib pajak di pasal 34 ayat (1) UU KUP;
 - (5) jika Fiskus mengizinkan Bapak Awan atau kuasanya merekam audio visual, maka itu adalah sama saja dengan Fiskus itu sendiri melanggar pasal 34 ayat (1) UU KUP;
 - (6) maka kesimpulannya Bapak Awan atau kuasanya, dilarang merekam audio visual di kantor pajak;
- h) Pendapat Pemohon : tidak setuju, inilah salah satu pokok persoalan yang ingin diuji oleh Pemohon;

4. alur logika 4 :

- a) Bapak X memberi “data X” kepada Fiskus; dimana data X berisi informasi faktur penjualan dari Bapak X kepada Bapak Awan, contoh senilai Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah);
- b) Diakibatkan oleh munculnya data ini, maka Fiskus melakukan pemeriksaan pajak resmi terhadap Bapak Awan, dimana Bapak Awan dituduh mempunyai omset penjualan 10 miliar, dengan alasan ada pembelian sebesar 10 miliar;
- c) Sesuai prosedur resmi tata cara pemeriksaan pajak, Bapak Awan yang sedang diperiksa pajak, wajib datang ke kantor pajak untuk memberikan penjelasan atau pembelaan diri terhadap tuduhan tersebut;
- d) Bapak Awan (atau melalui kuasa wajib pajak) datang ke kantor pajak sesuai surat undangan atau surat panggilan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan pajak;
- e) Di kantor pajak, Fiskus bertemu Bapak Awan (selaku wajib pajak atau kuasa wajib pajak);

- f) Pertanyaan : apakah Bapak Awan (wajib pajak sendiri) dan/atau Kuasa wajib pajaknya, dilarang melakukan live streaming youtube instagram atau lainnya ? ;
- g) Jawaban menurut norma : dilarang. dengan penjelasan :
- (1) Bahwa “data X” adalah data wajib pajak yang diberitahukan kepada Pejabat pajak;
 - (2) Bahwa Bapak Awan adalah “pihak lain” dalam hal ini, karena data x tersebut, walaupun menjadi dasar pemeriksaan dan dasar tuduhan yang perlu diklarifikasi atau dijelaskan atau diberikan hak untuk membela diri, tetapi karena memuat informasi wajib pajak Bapak X yang dilindungi kerahasiaannya, maka Bapak Awan menjadi “pihak lain” terhadap data X tersebut;
 - (3) Bahwa bukan hanya Bapak Awan dan kuasanya yang dianggap pihak lain, namun orang-orang yang menonton live streaming tersebut, juga adalah “pihak lain” yang menurut hukum harus tidak boleh diberitahukan mengenai data informasi pemeriksaan ini;
 - (4) Dengan melakukan live streaming media sosial, maka data X tersebut sedang terjadi disebarluaskan oleh Bapak Awan kepada pihak lain, yang mana ini melanggar prinsip kerahasiaan data wajib pajak di pasal 34 ayat (1) UU KUP;
 - (5) Berhubung ini terjadi di hadapan Fiskus, maka Fiskus itu sendiri merasa dirinya sendiri yang sedang menyebarluaskan data informasi tersebut, sehingga melanggar pasal 34 ayat (1) UU KUP;
 - (6) jika Fiskus mengizinkan Bapak Awan atau kuasanya melakukan live streaming media sosial, maka itu adalah sama saja dengan Fiskus itu sendiri melanggar pasal 34 ayat (1) UU KUP;
 - (7) maka kesimpulannya Bapak Awan atau kuasanya, dilarang live streaming media sosial di kantor pajak.
- h) Pendapat Pemohon : tidak setuju, inilah salah satu pokok persoalan yang ingin diuji oleh Pemohon;

5. alur logika 5 :

- a) Bapak Awan memberi “data A” kepada Fiskus;
- b) Kemudian Bapak Awan mengalami pemeriksaan lapangan resmi di kantor pajak;
- c) Bapak Awan memberi kuasa khusus kepada “Bapak K” untuk mewakilinya menghadiri pertemuan dengan Fiskus;
- d) Bapak K datang ke kantor pajak sendiri (tidak bersama wajib pajak), mau merekam audio visual atas pertemuan tersebut;
- e) Pertanyaan : apakah Bapak K tersebut dilarang merekam audio visual?
- f) Jawaban menurut norma : dilarang, dengan penjelasan :
 - (1) Bahwa setiap pejabat, dalam penjelasan pasal 34 ayat (1) UU KUP, mengalami perluasan makna atau norma baru, yaitu dimaknai sebagai “Setiap pejabat, baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang

perpajakan”, artinya Bapak K sebagai kuasa wajib pajak, bukan si wajib pajak itu sendiri, adalah termasuk dalam kategori ini yang dilarang;

- (2) Ketika Bapak K melakukan perekaman audio visual, maka terjadi potensi besok atau lusa Bapak K akan menyebarkan informasi wajib pajak Bapak Awan kepada pihak lain;
- (3) berdasarkan konstruksi logika tersebut, maka Bapak K dilarang merekam di kantor pajak, agar supaya memenuhi unsur “setiap pejabat dilarang” sesuai Pasal 34 ayat (1) dan penjelasannya;

b. Objek yang dimohonkan untuk diuji dan batu ujinya sebagai berikut :

1. Batu Uji ke 1 : frasa “*Setiap pejabat*”, frasa “*pihak lain*”, dan frasa “*segala sesuatu*” pada Norma Pasal 34 ayat (1) serta frasa “*Setiap pejabat, baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan*” dalam penjelasan pasal 34 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 :

(Negara Hukum)

- a) Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”
- b) Bahwa Pasal 34 ayat (1) menyatakan “Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”
- c) Bahwa Penjelasan Pasal 34 ayat (1) menyatakan “Setiap pejabat, baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak yang menyangkut masalah perpajakan, antara lain:
 - (1) Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan lain-lain yang dilaporkan oleh Wajib Pajak;
 - (2) data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan;
 - (3) dokumen dan/atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia;
 - (4) dokumen dan/atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan.”;

- d) Bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU KUP dan Penjelasannya merupakan norma yang kabur, luas, dan tidak memiliki batas parameter yang jelas, sehingga bertentangan dengan prinsip negara hukum (*rechtstaat*) :

- (1) Bahwa frasa “Setiap pejabat”, “pihak lain”, dan “segala sesuatu” dalam Pasal 34 ayat (1) UU KUP, serta frasa “Setiap pejabat, baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan” dalam Penjelasan Pasal 34 ayat (1), adalah frasa-frasa yang sangat luas (*overbroad*) dan kabur batasan-batasannya (*vague norm*), sehingga tidak memberikan kepastian mengenai siapa

subjek yang dibatasi, kepada siapa batasan tersebut berlaku, dan apa ruang lingkup objek yang dilindungi.

- (2) Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mensyaratkan negara hukum untuk memastikan bahwa seluruh tindakan pejabat publik harus bersumber dari norma yang jelas, eksplisit, tegas, dan dapat diramalkan, bukan dari norma yang membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan.

e) Frasa “Setiap pejabat”

- (1) Bahwa ketidakjelasan batas subjek dalam frasa “Setiap pejabat” menciptakan peluang penyalahgunaan kewenangan;
- (2) Bahwa frasa “Setiap pejabat” tidak memberikan kriteria siapa yang dimaksud sebagai pejabat yang wajib menjaga kerahasiaan, sehingga dalam praktiknya diperluas secara tidak wajar, termasuk satpam, petugas front office, pegawai outsourcing, bahkan seseorang yang bukan pejabat pajak, termasuk seorang kuasa wajib pajak yang sedang melakukan tugas di bidang perpajakan;
- (3) Bahwa perluasan ini tidak sejalan dengan kewenangan yang diberikan UU KUP, dan merupakan bentuk penyimpangan kewenangan administratif, yang bertentangan dengan prinsip negara hukum menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;
- (4) Bahwa pada hakikatnya Pasal 34 ayat (1) adalah untuk melarang pihak internal DJP saja, tanpa mengalami perluasan makna kepada pihak eksternal. Untuk pihak eksternal sudah diatur secara khusus pada pasal 34 ayat (2) dan seterusnya. Oleh karena itu Permohon berpendapat bahwa frasa “setiap pejabat” harus dimaknai secara terbatas sebagai “Pejabat Pajak” saja, yaitu pejabat internal DJP dan tidak termasuk kuasa wajib pajak.

f) Frasa “pihak lain”

- (1) Bahwa ketidakjelasan batas objek dalam frasa “pihak lain” telah menyebabkan penyimpangan bahwa Wajib Pajak dianggap sebagai “pihak lain”, sehingga pejabat pajak menutupi informasi (yang masih berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak itu sendiri) dari Wajib Pajak itu sendiri.
- (2) Bahwa “pihak lain” yang dimaksud UU adalah pihak selain Wajib Pajak, namun karena normanya kabur, dalam praktiknya DJP menafsirkan bahwa:
 - (a) Wajib Pajak sendiri dianggap “pihak lain”,
 - (b) Kuasa Wajib Pajak dianggap “pihak lain”,
 - (c) sehingga Wajib Pajak dilarang mengakses informasi tentang dirinya sendiri,
 - (d) serta dilarang merekam audio visual terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dirinya sendiri.
- (3) Bahwa penafsiran seperti ini jelas bertentangan dengan prinsip negara hukum, karena pejabat pajak tidak boleh :

- (a) menambah norma,
 - (b) menambah larangan, dan
 - (c) membatasi hak Wajib Pajak tanpa dasar undang-undang.
- (4) Bahwa secara filosofis frasa “pihak lain” harus dimaknai sebagai pihak selain dari wajib pajak itu sendiri yang sedang melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dirinya sendiri. Wajib pajak dan/atau kuasa wajib pajak yang sedang melaksanakan hak dan kewajibannya di kantor pajak, tidak boleh dianggap pihak lain dalam diberikan data informasi, sepanjang data informasi itu memang masih berhubungan dengan wajib pajak dan/atau kuasa itu sendiri.
- g) Frasa “segala sesuatu” :
- (1) Bahwa ketidakjelasan frasa “segala sesuatu” memberikan ruang bagi pejabat pajak untuk menganggap seluruh proses dan interaksi dengan Wajib Pajak sebagai “rahasia”, termasuk informasi yang seharusnya dapat diakses oleh Wajib Pajak;
 - (2) Bahwa frasa “segala sesuatu” merupakan norma yang sangat kabur, tidak memiliki batasan agar dapat dipahami secara objektif;
 - (3) Bahwa dalam negara hukum, norma yang tidak memberi batasan jelas, tidak memberi parameter objektif, tidak dapat diramalkan penerapannya, adalah norma yang inkonstitusional;
 - (4) Bahwa ketidakjelasan frasa “segala sesuatu” telah menyebabkan:
 - (a) karena di dalam proses pemeriksaan wajib pajak, terdapat unsur informasi wajib pajak lain (yang ingin dirahasiakan), maka informasi tersebut menjadi rahasia terhadap wajib pajak yang sedang melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dirinya sendiri, yang menyebabkan seluruh kegiatan pemeriksaan pajak tersebut menjadi tidak boleh didokumentasikan secara audio visual oleh wajib pajak itu sendiri;
 - (b) proses pemeriksaan dianggap rahasia bagi wajib pajak itu sendiri;
 - (c) rekaman interaksi dianggap rahasia;
 - (d) penjelasan PAHP dianggap rahasia;
 - (e) bahkan rekaman resmi yang dibuat oleh fiskus tetap ditolak diberikan kepada wajib pajak;
 - (5) Bahwa frasa “segala sesuatu” harus dibatasi maknanya, yaitu segala sesuatu selain segala sesuatu yang masih berhubungan dengan wajib pajak yang sedang melaksanakan hak dan/atau kewajiban perpajakan dirinya sendiri, karena data dan informasi tersebut sangat dibutuhkan oleh wajib pajak dan/atau kuasa wajib pajak

dalam rangka untuk membela diri ketika pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dirinya sendiri.

- h) Frasa “Setiap pejabat, baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan”
- (1) Bahwa frasa “Setiap pejabat, baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan” pada Penjelasan Pasal 34 ayat (1) memperluas subjek secara berlebihan (“baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan”), sehingga menciptakan norma baru yang tidak diperintahkan UU.
 - (2) Bahwa Penjelasan telah menambah norma (menciptakan norma baru) dengan memperluas subjek menjadi:
 - (a) “petugas pajak”, dan
 - (b) “bukan petugas pajak” yaitu “mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan”, hal ini berarti Kuasa Wajib Pajak dapat dianggap termasuk dalam kategori ini yang melanggar prinsip kepastian norma dalam negara hukum;
 - (3) Bahwa frasa ini tidak dikenal dalam batang tubuh UU, dan merupakan penambahan norma melalui Penjelasan, yang menurut yurisprudensi MK dilarang, karena penjelasan tidak boleh menambah norma baru;
 - (4) Bahwa penambahan norma melalui penjelasan adalah bentuk penyimpangan terhadap asas legalitas dalam negara hukum;
 - (5) Bahwa demi untuk menjaga prinsip negara hukum, maka Frasa tersebut harus dikembalikan kepada norma aslinya yaitu “setiap pejabat” tanpa memberikan perluasan makna yang melawan batang tubuh norma itu sendiri.
- i) Bahwa norma yang kabur, luas, dan tidak dapat diidentifikasi batasnya secara jelas adalah norma yang melanggar asas negara hukum. Norma yang kabur dan tidak jelas batasannya melanggar prinsip negara hukum dan membuka ruang kesewenang-wenangan. Bahwa Pasal 34 ayat (1) dan Penjelasannya merupakan norma seperti itu;
- j) Bahwa oleh karena itu, frasa-frasa tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 karena membuka peluang penyalahgunaan kewenangan dan pembatasan hak Wajib Pajak dan/atau kuasa wajib pajak tanpa dasar undang-undang;
- k) Bahwa demi menjaga prinsip negara hukum, *due process of law*, dan mencegah perluasan tafsir oleh pejabat pajak, Mahkamah perlu memberikan pemaknaan konstitusional sebagaimana dimohonkan Pemohon dalam petitum;

2. Batu Uji ke 2 : frasa “*Setiap pejabat*”, frasa “*pihak lain*”, dan frasa “*segala sesuatu*” pada Norma Pasal 34 ayat (1) serta frasa “*Setiap pejabat, baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan*” dalam penjelasan pasal 34 ayat (1) bertentangan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 :

(*Kepastian Hukum yang adil*)

a) Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”;

b) Bahwa norma Pasal 34 ayat (1) dan Penjelasannya tidak memberikan batasan yang jelas mengenai subjek, objek, dan ruang lingkup larangan sehingga menghilangkan kepastian hukum bagi Pemohon. Frasa-frasa “Setiap pejabat”, “pihak lain”, “segala sesuatu” dalam batang tubuh Pasal 34 ayat (1) UU KUP serta frasa penjelasan: “Setiap pejabat, baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan” merupakan norma-norma yang kabur, multitafsir, dan tidak memiliki batasan objektif. Norma yang tidak jelas secara langsung meniadakan hak atas kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

c) Frasa “Setiap pejabat” :

(1) Bahwa ketidakjelasan subjek dalam frasa “Setiap pejabat” menimbulkan ketidakpastian mengenai siapa yang sebenarnya dimaksud oleh undang-undang, sehingga norma tersebut diterapkan secara berbeda-beda di setiap KPP;

(2) Bahwa penafsiran mengenai definisi pejabat ini dapat melingkupi pejabat pajak di fungsional pemeriksa, kepala seksi, petugas front office, bahkan satpam dan pegawai outsourcing, dan lebih jauh lagi orang luar yang bukan pejabat pajak seperti kuasa wajib pajak juga dapat dianggap termasuk di dalamnya;

(3) Bahwa perbedaan penafsiran ini menciptakan ketidakpastian hukum, karena tidak ada satu standar yang dapat diprediksi, dan Pemohon tidak dapat mengetahui secara pasti siapa yang dimaksud “pejabat” sebagaimana diatur dalam UU KUP;

(4) Bahwa Frasa “setiap pejabat” harus dimaknai secara terbatas untuk menciptakan kepastian hukum, yaitu “setiap pejabat pajak” dan tidak termasuk orang lain yang bukan pejabat pajak, kecuali yang diatur pada pasal 34 ayat (2) dan seterusnya.

d) Frasa “pihak lain” :

(1) Bahwa ketidakjelasan frasa “pihak lain” telah menyebabkan pejabat pajak menafsirkan bahwa Wajib Pajak dan/atau kuasa Wajib Pajak adalah pihak lain yang tidak berhak atas informasi tertentu yang menyangkut hak dan kewajiban perpajakannya sendiri;

(2) Bahwa dalam prakteknya DJP menafsirkan bahwa :

- (a) WP adalah “pihak lain”,
 - (b) kuasa WP adalah “pihak lain”,
 - (c) karena Pasal 34 ayat (1) tidak membatasi secara jelas siapa yang dimaksud “pihak lain”;
- (3) Bahwa perluasan makna semacam ini:
- (a) bertentangan dengan logika hukum,
 - (b) bertentangan dengan asas keadilan,
 - (c) dan menempatkan Wajib pajak dan/atau kuasa wajib pajak sebagai orang luar terhadap dirinya sendiri.
Ini merupakan bentuk ketidakpastian hukum yang nyata;
- (4) Bahwa demi untuk menciptakan kepastian hukum bagi wajib pajak dan/atau kuasa wajib pajak yang sedang melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, haruslah dikeluarkan atau dikecualikan dari cakupan pihak lain tersebut. Sehingga makna pihak lain tidak boleh berbalik arah kepada si wajib pajak dan/atau kuasa wajib pajak itu sendiri ketika dia sedang melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri;
- e) Frasa “segala sesuatu” :
- (1) Bahwa ketidakjelasan frasa “segala sesuatu” menyebabkan pejabat pajak menganggap seluruh proses pemeriksaan, termasuk interaksi dengan Wajib Pajak dan rekaman internal DJP, sebagai “rahasia”, sehingga Wajib Pajak tidak mendapatkan kepastian hukum mengenai informasi apa saja yang dapat atau tidak dapat diakses;
 - (2) Bahwa dalam beberapa kasus, termasuk yang dialami Pemohon:
 - (a) rekaman PAHP dianggap rahasia,
 - (b) data informasi pada pemeriksaan dianggap rahasia,
 - (c) transkrip interaksi dianggap rahasia,
 - (d) bahkan rekaman DJP sendiri mengenai wajib pajak tetap dianggap rahasia untuk wajib pajak itu sendiri;
 - (3) kerahasiaan ini menyebabkan Wajib Pajak kesulitan membela diri ketika “dituduh” melanggar hukum dibidang perpajakan dan “diminta” membayar sejumlah uang pajak yang tidak jelas bagaimana perhitungan rincinya;
 - (4) Bahwa tindakan ini berakar pada frasa “segala sesuatu” yang terlalu luas, sehingga memberikan ruang interpretasi tak terbatas. Norma demikian bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang menuntut norma dapat diprediksi (predictability).
 - (5) Bahwa demi untuk menjamin kepastian hukum yang adil, frasa “segala sesuatu” haruslah dimaknai segala sesuatu “namun harus dikecualikan” yaitu data dan informasi yang masih berhubungan dengan wajib pajak yang sedang melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dirinya sendiri, sehingga wajib pajak dan/atau kuasa wajib pajak dapat membela diri secara proporsional berdasarkan semua

data dan informasi tanpa disembunyikan data informasi tersebut dari dirinya.

- f) Frasa “Setiap pejabat, baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan” :
- (1) Bahwa penambahan batas subjek melalui Penjelasan Pasal 34 ayat (1) (“mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan”) menciptakan norma baru yang tidak ada dalam batang tubuh undang-undang, sehingga mencederai asas legalitas dalam Pasal 28D ayat (1);
 - (2) Bahwa terdapat kutipan Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 menyatakan “Penjelasan tidak boleh menambah norma baru yang tidak terdapat dalam batang tubuh undang-undang.”
 - (3) Bahwa penjelasan tidak boleh menambah norma baru (vide Putusan MK No. 003/PUU-I/2003), Namun Penjelasan Pasal 34 ayat (1):
 - (a) memperluas subjek,
 - (b) menambah kategori baru,
 - (c) dan memperluas cakupan larangan,
 - (d) yang secara langsung menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon;
 - (4) Bahwa norma baru yang diciptakan oleh frasa di dalam penjelasan ini, harus dihilangkan demi untuk mencapai kepastian hukum yang adil sesuai dengan makna asli pada batang tubuh norma tersebut.
- g) Bahwa norma yang kabur, multitafsir, dan tidak memberikan kepastian adalah norma yang inkonstitusional menurut yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, termasuk dalam Putusan No. 3/PUU-VII/2009, No. 50/PUU-VI/2008, No. 20/PUU-XVII/2019, dan No. 13/PUU-XVI/2018 yang secara tegas menyatakan bahwa “*Norma yang tidak jelas batasannya dan membuka peluang interpretasi yang tidak terkendali bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil*”. Pasal 34 ayat (1) dan Penjelasanannya merupakan norma yang memenuhi seluruh ciri norma kabur yang dinyatakan inkonstitusional tersebut;
- h) Bahwa ketidakpastian hukum tersebut telah menimbulkan kerugian aktual Pemohon, antara lain penolakan hadir, larangan merekam tanpa dasar hukum, penolakan salinan rekaman DJP, tidak dapat membela diri terhadap kasus perpajakan dirinya sendiri;
- i) Ketidakpastian hukum ini telah menyebabkan Pemohon:
 - (1) tidak dapat menjalankan mandat kuasa wajib pajak,
 - (2) kehilangan alat bukti,
 - (3) diperlakukan tidak adil dan tidak pasti tanpa dasar hukum yang jelas,
 - (4) mengalami penyempitan hak secara sewenang-wenang;
- j) Bahwa oleh karena itu, norma Pasal 34 ayat (1) beserta Penjelasanannya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena tidak memberikan kepastian hukum yang adil, dan harus dimaknai sebagaimana dimohonkan Pemohon dalam petitum.

3. Batu Uji ke 3 : frasa “*Setiap pejabat*”, frasa “*pihak lain*”, dan frasa “*segala sesuatu*” pada Norma Pasal 34 ayat (1) serta frasa “*Setiap pejabat, baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan*” dalam penjelasan pasal 34 ayat (1) bertentangan Pasal 28F UUD NRI 1945 :

(*Hak atas informasi dan dokumentasi*)

- a) Bahwa Pasal 28F ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan “*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*”;
- b) Bahwa sebagai Wajib Pajak dan/atau kuasa Wajib Pajak, Pemohon berhak untuk memperoleh, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengolah seluruh informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak dirinya sendiri maupun kliennya. Selanjutnya bahwa seluruh interaksi antara pejabat pajak dan Wajib Pajak, termasuk:
 - (1) Dokumen penjelasan rinci pemeriksaan pajak;
 - (2) Dokumen rincian dan bukti bukti tentang wajib pajak termasuk data dari pihak lain yang memuat informasi pihak lain tersebut, sepanjang masih berhubungan dengan wajib pajak dirinya sendiri dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban dirinya sendiri;
 - (3) Rekaman audio visual pertemuan resmi wajib pajak dengan fiskus yang direkam oleh Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak;
 - (4) Rekaman audio visual pertemuan resmi wajib pajak dengan fiskus yang direkam Fiskus;
 - (5) tindakan administratif fiskus;
adalah informasi mengenai diri Wajib Pajak dalam proses pemeriksaan maupun pemenuhan hak pembelaannya dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dirinya sendiri;
- c) Bahwa berdasarkan Pasal 28F UUD 1945, Wajib Pajak memiliki hak konstitusional untuk: mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi tersebut, termasuk data dan informasi dari wajib pajak lain yang memuat informasi wajib pajak lain tersebut, sepanjang masih berhubungan dengan wajib pajak ini sendiri dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban dirinya sendiri, termasuk melalui perekaman audio, video, ataupun audio-visual;
- d) Bahwa frasa “*segala sesuatu*” pada norma Pasal 34 ayat (1) adalah kabur dan tidak memberikan batasan yang jelas telah mengakibatkan pejabat pajak melarang Pemohon untuk memperoleh informasi wajib pajak diri sendiri serta melarang wajib pajak dan atau kuasa wajib pajak melakukan dokumentasi audio-visual yang merupakan bagian dari hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh informasi;

- e) Bahwa ketidakjelasan frasa-frasa “pihak lain”, “segala sesuatu”, “setiap pejabat”, serta frasa penjelasan “mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan” telah menimbulkan penafsiran keliru dalam praktik di kantor pajak, sehingga pejabat pajak menggunakan norma ini untuk:
- (1) melarang Pemohon melakukan perekaman audio visual,
 - (2) melarang Pemohon menyimpan dokumentasi pertemuan,
 - (3) melarang Pemohon memperoleh salinan rekaman resmi Fiskus,
 - (4) melarang Pemohon mengakses informasi yang menyangkut wajib pajak sendiri ketika data informasi tersebut mengandung unsur wajib pajak lain yang ingin dilindungi, padahal data tersebut masih berhubungan dengan wajib pajak ini sendiri dan penting untuk diketahui dalam rangka membela dirinya dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dirinya sendiri;
- f) Bahwa seluruh tindakan tersebut tidak diperintahkan oleh Pasal 34 ayat (1) UU KUP, namun terjadi karena normanya kabur, sehingga membuka peluang penafsiran yang menghilangkan hak konstitusional Pemohon;
- g) Bahwa akibat norma yang kabur tersebut, Pemohon kehilangan hak konstitusional untuk memperoleh dan menyimpan informasi yang menyangkut pembelaan dirinya maupun kliennya dalam proses perpajakan. Bahwa Pemohon mengalami kerugian aktual berupa:
- (1) Penolakan rekaman pertemuan pembahasan akhir hasil pemeriksaan (KPP Tamansari 2023 dan KPP Cengkareng 2025);
 - (2) Pengusiran dari kantor pajak karena dianggap melanggar “kerahasiaan” meskipun datang karena diundang secara resmi, merupakan perintah undang-undang untuk wajib hadir, dan menyangkut wajib pajak dirinya sendiri;
 - (3) Penolakan memberikan salinan rekaman DJP atas pertemuan resmi wajib pajak dengan fiskus (dokumen internal dianggap “rahasia bagi WP sendiri”);
 - (4) Ketidakmampuan DJP menyimpan bukti dokumentasi proses pemeriksaan;
 - (5) Hilangnya media dokumentasi atas komunikasi yang sangat penting dalam pembelaan wajib pajak;
Bahwa tindakan-tindakan tersebut secara langsung melanggar hak Pemohon berdasarkan Pasal 28F UUD 1945;
- h) Bahwa norma yang kabur dan multitafsir ini menyebabkan pejabat pajak menutup akses informasi yang pada hakikatnya adalah informasi mengenai diri Wajib Pajak sendiri dan penting bagi wajib pajak dirinya sendiri, sehingga bertentangan dengan prinsip “informasi milik subjeknya”;
- i) Bahwa secara prinsipil:
- (1) Informasi mengenai diri Wajib Pajak sendiri, ataupun informasi lain yang masih berhubungan dengan

- pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dirinya sendiri, tidak dapat dirahasiakan dari Wajib Pajak itu sendiri;
- (2) Kerahasiaan pajak berlaku terhadap pihak lain, bukan terhadap pemilik informasinya, ataupun pihak yang masih berhubungan dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri;
 - (3) Negara hukum tidak boleh menempatkan Wajib Pajak sebagai “pihak lain” terhadap dirinya sendiri;
 - (4) Bahwa penafsiran pejabat DJP yang menyatakan “rekaman pemeriksaan atas WP tidak dapat diberikan kepada WP karena rahasia jabatan” adalah bentuk pengingkaran terhadap hak atas informasi yang dijamin oleh Pasal 28F;
- j) Bahwa penutupan akses informasi terhadap Pemohon tidak hanya melanggar Pasal 28F, tetapi juga menghilangkan hak Pemohon untuk membuktikan kebenaran pernyataan pejabat pajak, hak pembelaan diri, dan hak untuk memperoleh akuntabilitas tindakan pejabat publik. Perekaman audio visual adalah alat dokumentasi, metode memperoleh informasi, sarana perlindungan diri, dan bagian dari *checks and balances* terhadap kekuasaan administratif;
- k) Bahwa larangan memperoleh informasi termasuk rekaman audio visual adalah sama saja dengan :
- (1) menghilangkan bukti;
 - (2) menghilangkan alat pembelaan;
 - (3) menghilangkan akses terhadap informasi yang seharusnya terbuka bagi wajib pajak itu sendiri;
- l) Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam yurisprudensi penting telah menegaskan bahwa hak atas informasi termasuk hak atas dokumentasi dan penyimpanan informasi. Antara lain dalam putusan MK No. 6/PUU-V/2007, Putusan MK No. 20/PUU-XVII/2019, Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017, Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 dimana Mahkamah menyatakan : “Hak atas informasi tidak hanya hak untuk mengetahui, tetapi juga hak untuk mengakses, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengendalikan informasi yang menyangkut dirinya sendiri.”. Bahwa Pasal 34 ayat (1) dan Penjelasannya telah ditafsirkan secara berlebihan sehingga menutup hak tersebut;
- m) Bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto pada hari senin tanggal 2 Juni 2025 dalam pidato kenegaraan di upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, dalam rekaman video youtube Kompastv (Bukti P 37) menyatakan dengan tegas pada menit 17:09 (<https://www.youtube.com/watch?v=Ra4 HJDq114>) bahwa “*mari kita bersatu jangan ragu-ragu melihat pejabat pemimpin melanggar laporkan sekarang kita punya teknologi, setiap rakyat di desa bisa menggunakan gadget, kalau ada bukti pelanggaran, segera siarkan jangan terima penyelewengan, jangan mau terima pejabat yang berbuat sekehendak dirinya dan tidak setia kepada bangsa dan negara*”. Hal ini menunjukkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat mendukung hak warga negara

Indonesia untuk mendapatkan informasi termasuk rekaman audio visual, sesuai amanat Pasal 28F UUD 1945;



[FULL] Berapi-api! Pidato Presiden Prabowo Upacara Hari Lahir Pancasila: Saya Peringati Semua Unsur



KOMPASTV
19.7M subscribers

Join

Subscribe

2.4K



Share



Download



218K views 5 months ago 1 product

JAKARTA, KOMPAS.TV – Presiden RI, Prabowo Subianto berpidato di upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat pada Senin, (2/6/2025).

- n) Bahwa Bapak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada hari senin tanggal 29 September 2025 pagi hari mendatangi gedung kantor Bank BNI dengan direkam audio visual (Bukti P 38) pada menit 1:15 (https://www.youtube.com/watch?v=nNzvKX7S_sA) menyatakan “*langsung ke atas mau ikut rapat sama direksinya kalau ada rapat.*” Gedung tersebut bukanlah gedung milik Kementerian Keuangan, namun Purbaya menegaskan bahwa rapat dan operasional Bank tersebut adalah “masih berhubungan” dengan posisi dia sebagai “pejabat yang lain” artinya Purbaya menegakkan amanat pasal 28F UUD 1945 yaitu untuk memperoleh informasi yang masih berhubungan dengan dirinya sendiri;



Menkeu Purbaya Sidak Kantor Pusat BNI: Mau Lihat Kerja Mereka



KOMPASTV
19.7M subscribers

Join

Subscribe

782



Share

Download



236,971 views Sep 30, 2025 2 products

KOMPASTV earns commission on tagged products. [Learn more](#)

- o) Bahwa norma Pasal 34 ayat (1) dan Penjelasan nya bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945 karena menyebabkan hilangnya hak Pemohon untuk memperoleh, menyimpan, dan mendokumentasikan informasi mengenai dirinya sendiri;
- p) Bahwa Pemohon ingin memastikan penerapan norma yang benar yaitu bahwa Wajib Pajak bukanlah "pihak lain" terhadap informasi perpajakan (yang masih berhubungan dengan) dirinya sendiri, terlebih lagi apabila sudah dalam kasus pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dirinya sendiri dimana Wajib Pajak membutuhkan semua informasi dan data yang dimiliki oleh Fiskus, dalam rangka untuk membela dirinya sendiri. Tindakan nyata Fiskus menolak memberikan informasi yang berhubungan dengan wajib pajak, termasuk rekaman internal DJP dengan menganggapnya rahasia terhadap wajib pajak itu sendiri adalah puncak pelanggaran hak informasi, yang juga akhirnya bermuara kepada larangan kepada wajib pajak dan/atau kuasa wajib pajak merekam di kantor pajak. Ini sekaligus menunjukkan *bad faith* administrasi, karena Fiskus melanggar aturannya sendiri (kewajiban merekam) dan pada saat yang sama melarang wajib pajak merekam;
- q) Bahwa frasa "segala sesuatu" haruslah dimaknai "segala sesuatu namun harus dikecualikan (tidak termasuk yang dirahasiakan)

data dan informasi yang masih berhubungan dengan wajib pajak yang sedang melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dirinya sendiri, karena data informasi tersebut sama saja dapat dianggap data hak milik wajib pajak itu sendiri, karena data informasi tersebut sangat penting bagi si wajib pajak dan/atau kuasa wajib pajak itu sendiri dalam rangka mempertahankan diri atau membela dirinya dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dirinya sendiri;

- r) Bahwa interpretasi konstitusional diperlukan untuk:
- (1) memastikan kuasa wajib pajak tidak termasuk “setiap pejabat”;
 - (2) memastikan Wajib Pajak dan/atau kuasanya bukan “pihak lain”;
 - (3) memastikan informasi mengenai wajib pajak tidak boleh dirahasiakan darinya, sepanjang informasi tersebut masih berhubungan dengan wajib pajak yang sedang melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dirinya sendiri;
 - (4) memastikan Wajib Pajak berhak mendokumentasikan proses yang menyangkut dirinya baik secara tulisan, audio, visual maupun audio visual;
- Bahwa oleh karena itu, norma a quo harus dimaknai sebagaimana dimohonkan Pemohon dalam petitum.

c. Ketidakkonsistenan Pelaksanaan : Bahwa Pelaksanaan Aturan Internal DJP Tidak Konsisten dan Melanggar Asas *Fair Administrative Process* :

1. Dalam praktik, DJP sering tidak melaksanakan kewajiban perekaman tersebut.

Dalam dua kasus yang dialami Pemohon (Tamansari 2023 dan Cengkareng 2025), tidak terdapat rekaman audio-visual meskipun pertemuan dilakukan di ruang yang wajib direkam;

2. Ketika diminta oleh Pemohon maupun dalam proses di Pengadilan Pajak, DJP tidak dapat menunjukkan rekaman, dengan alasan “rekaman CCTV telah terhapus otomatis karena sistem menggulung.”;
3. Walaupun tidak ada rekaman sebagaimana diwajibkan, DJP tetap menyatakan Pembahasan Akhir sah dan final.

Padahal, menurut SE-12/PJ/2016, rekaman audio visual merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Berita Acara.

Artinya, tanpa rekaman, berita acara tersebut cacat formil.;

4. Praktik tersebut menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip *fair administrative process* dan *due process of law*, serta menegaskan perlunya MK memperjelas norma Pasal 34 ayat (1) UU KUP dan penjelasannya agar tidak lagi ditafsirkan secara sewenang-wenang.

d. Pemohon tidak meminta Mahkamah membuat norma baru, melainkan memohon agar Mahkamah memberikan makna konstitusional sehingga norma tidak lagi ditafsirkan secara sewenang-wenang oleh pejabat pajak.

IV. **Bab IV : Hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum)** (Pasal 10 ayat (3) huruf d PMK 7 2025)


a. Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta dan argumentasi hukum di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Para Hakim Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sepanjang frasa “Setiap pejabat”, frasa “pihak lain”, dan frasa “segala sesuatu” dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Setiap pejabat pajak dilarang memberitahukan kepada pihak selain Wajib Pajak dan/atau kuasa Wajib Pajak yang sedang melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dirinya sendiri, segala sesuatu”;
3. Menyatakan bahwa sepanjang frasa “Setiap pejabat, baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan” dalam Penjelasan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Setiap pejabat pajak”;
4. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Saya,

Ditandatangani oleh FUNGSIWAN
(FU5829)
Ditandatangani pada 20 November 2025 22:04:06



Fungsiwan
Pemohon



IV. **Bab IV : Hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum)** (Pasal 10 ayat (3) huruf d PMK 7 2025)

- a. Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta dan argumentasi hukum di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Para Hakim Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini, dengan amar sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa sepanjang frasa “Setiap pejabat”, frasa “pihak lain”, dan frasa “segala sesuatu” dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Setiap pejabat pajak dilarang memberitahukan kepada pihak selain Wajib Pajak dan/atau kuasa Wajib Pajak yang sedang melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dirinya sendiri, segala sesuatu”;
 3. Menyatakan bahwa sepanjang frasa “Setiap pejabat, baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan” dalam Penjelasan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Setiap pejabat pajak”;
 4. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Saya,



Fungsiawan
Pemohon